

LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA

Bank Mega Syariah

2025



DAFTAR ISI

A. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	2
B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	2
C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	4
D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	6
E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	6
F. Rapat Umum Pemegang Saham.....	6
G. Riwayat Hidup Singkat.....	7
H. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	13
I. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.....	19
J. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris	49
K. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	58
L. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	64
M. Penerapan Fungsi Audit Intern	73
N. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	77
O. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	78
P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	80
Q. Rencana Strategis Bank	80
R. Aspek Pemegang Saham	87
S. Kebijakan Remunerasi	87
T. Penerapan Strategi Anti Fraud termasuk Anti Penyuapan	92
U. Penerapan Keuangan Berkelanjutan	97
V. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	98
W. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	98
X. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank.....	98
Y. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik	99
Z. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	99
AA. Kesimpulan	102

A. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bank Mega Syariah senantiasa menerapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi yang dilandasi dengan nilai-nilai perusahaan namun tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah yang berlaku. Dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Mega Syariah yang dilakukan secara konsisten, terintegrasi dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan Bank Mega Syariah.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Bank Mega Syariah mengacu pada POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga peraturan lainnya.

5 (lima) prinsip dasar penerapan tata kelola yang baik di Bank Mega Syariah:

1. **Keterbukaan** (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
3. **Tanggung jawab** (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
4. **Independensi** (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
5. **Kewajaran** (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya;
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
3. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
27. Peraturan-peraturan Terkait Lainnya.

C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Bank merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam suatu *governance system* yang terdiri dari:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip *good corporate governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi;
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank;
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*;
2. Menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas;
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 17 (tujuh belas) faktor penilaian pelaksanaan *good corporate governance*:
 - a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah;
 - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - e. Penanganan benturan kepentingan;
 - f. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
 - g. Penerapan fungsi audit intern;
 - h. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - i. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - j. Pemberian remunerasi;

P
2/2

- k. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- l. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
- m. Rencana strategis Bank;
- n. Aspek pemegang saham;
- o. Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
- p. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- q. Penerapan tata kelola dalam KUB.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator:

1. **Peringkat 1:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip *good corporate governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *good corporate governance*, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *good corporate governance*. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip *good corporate governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *good corporate governance*, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* yang secara umum signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5:** mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip *good corporate governance*. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* yang secara umum sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank pada semester I dan II tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2025	Semester II Tahun 2025
Peringkat Penilaian Individu	2 (dua)	2 (dua)
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bank memiliki nilai nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. *Integrity*: Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin;
2. *Synergy*: Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan;
3. *Excellence*: Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil diatas standar, bekerja bersungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

F. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Pada rapat umum pemegang saham, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat umum pemegang saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham terdiri atas rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa. Di tahun 2025, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham. Di tahun yang sama, tidak ada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pada 25 Juni 2025, Bank telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2024 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 7 tanggal 7 Juli 2025 dan akta nomor 8 tanggal 7 Juli 2025 dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0181921 dan AHU-AH.01.09-0309747 tanggal 11 Juli 2025 dengan agenda:

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan
3. Pembagian Dividen Tunai
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
5. Perubahan Ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan
6. Perubahan Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
7. Penetapan Kantor Akuntan Publik
8. Persetujuan Pemberian Wewenang dan Kuasa Perseroan Terkait Honorarium, Tunjangan, serta Penetapan Tugas dan Wewenang)
9. Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih
10. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan

G. Riwayat Hidup Singkat

1. Dewan Komisaris

- a. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama – Independen)

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Warga negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Juni 1959 ini meraih gelar akademis pertamanya sebagai insinyur teknik elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada 1983. Kemudian pada tahun 1987, beliau memperoleh gelar Diplôme 'études Approfondies dari Université des Science et Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis. Beliau juga mendapatkan gelar Diplome De Docteur, dari Université des Science et Technique du Languedoc, France pada tahun 1990.

Hingga saat ini, Beliau memulai karir sebagai Dosen Teknik Elektro-Biomedika di ITS Surabaya sejak tahun 1984. Beliau juga dipercaya sebagai Direktur Politeknik Elektronika ITS Surabaya

P
b
k

pada tahun 1997-2003 dan di tahun 2003 tersebut, beliau diberikan amanah sebagai Rektor ITS, Surabaya.

Tanggung jawab lebih besar diembannya pada tahun 2007 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2009-2014, beliau diberi kepercayaan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Beliau juga dipercaya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2015-2021 dan terpilih sebagai Rais Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2026. Beliau juga aktif sebagai Ketua Majelis Wali Amanah ITS periode tahun 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode tahun 2021 -2026. Tahun 2017, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode tahun 2017-2020 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2024.

Selain itu, beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode tahun 2019-2022. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, beliau ditunjuk menjadi Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

b. Rachmat Maulana (Komisaris - Independen)

Rachmat Maulana ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, 14 April 1950 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau mendapatkan gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Jakarta tahun 1979 dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1996.

Sejak 1973, beliau telah berkiprah di sektor perbankan yaitu dimulai dari Citibank (1973-1980), Finconesia (1980-1985), dan Bank Pacific (1985-1989). Beliau memiliki pengalaman menduduki beberapa jabatan strategis di Bank Internasional Indonesia diantaranya Branch Manager (1989-1990), Regional Head untuk Area Bandung (1990-1991), dan yang terakhir sebagai Regional Head for East Java dan Eastern Indonesia Surabaya (1991 - 1996).

Pada tahun 1996-1997 bersama Fuji Bank International Indonesia, beliau menduduki posisi sebagai Direktur. Pada tahun 1997, beliau mengisi jabatan sebagai Direktur Komersial di Bank Nasional. Kemudian, beliau bergabung dengan Bank Mega sebagai Direktur Korporat dan

Komersial sejak tahun 1998 hingga 2005 dan diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2005 hingga 2015.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

2. Direksi

a. Yuwono Waluyo (Direktur Utama)

Yuwono Waluyo merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1966. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta dan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta. Beliau menyelesaikan Master in Business Administration pada tahun 2009 di Asian Institute of Management, Manila, Filipina.

Memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai Treasury and Trade Finance Operation Division Head. Beliau memiliki pengalaman berkarir di Bank Permata (2002-2003) dengan jabatan terakhir sebagai Trade Finance Operation Development Head.

Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi dengan memegang jabatan terakhir sebagai Regional Manager wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2015, Yuwono Waluyo resmi bergabung di Bank Mega Syariah sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2019, hingga saat ini beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

b. Rasmoro Pramono Aji (Direktur Bisnis)

Rasmoro Pramono Aji merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara, pada 22 September 1966 dan meraih gelar sarjana dari Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Tahun 1989.

Beliau mengawali karir di Bank Bali (1991 – 2000) sebagai Officer Development Program dan menempati beberapa posisi penting dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager. Kemudian, Beliau bergabung di ABN Amro Indonesia sejak tahun 2000-2008 sebagai Branch Manager di

Bandung dan di Bali, Sales & Distribution Van Gogh Preferred Banking, dan jabatan terakhir sebagai Consumer Finance.

Beliau juga menjabat sebagai Head of Islamic Banking (2008 - 2009) dan Head of Integration Retail, Private and Commercial Banking (2008-2010) di Royal Bank of Scotland. Tahun 2010-2013, Beliau bergabung dengan UOB Indonesia dan menjabat sebagai Head of Core Banking, National Sales Credit Card Head, Privilege Banking, dan yang terakhir sebagai Wealth Banking Head. Kemudian, di Bank QNB Indonesia, beliau menjabat sebagai Network & Distribution Head (acting as Retail Banking Group Head) pada tahun 2013-2018. Beliau juga menduduki posisi sebagai Chief Commercial & Consumer Biz (2019-2020) dan sebagai Chief Network & Operation Officer (2020-2021) di Bank MNC International. Sejak 2022, Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Bank Mega Syariah

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

c. R. Hanusa Prahara (Direktur Risiko & Kepatuhan)

Raden Hanusa Prahara merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, pada 22 September 1971. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1996. Beliau menyelesaikan Master in Business Administration pada tahun 2016 di Asian Institute of Management, Manila, Filipina.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau meniti karir di dunia perbankan pada PT Bank Indovest, Tbk. sebagai Supervisor Akuntansi. Selanjutnya, beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Perencanaan Bisnis dan Keuangan Wilayah Indonesia Barat serta menduduki jabatan terakhir sebagai Chief of Staff di PT Bank Mega, Tbk. Sejak Desember 2025, beliau menduduki posisi sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan di PT Bank Mega Syariah.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

d. Ir. Utomo B. Raharjo (Direktur Operasi & Teknologi)

Utomo Budi Raharjo merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada 05 September 1962. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Gunadarma pada Program Studi Manajemen Informatika. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration pada tahun 2016 di Asian Institute of Management, Manila, Filipina.

Beliau menapaki karier di industri perbankan pada tahun 1990 dengan menjabat sebagai System Development Division Head di PT Bank Lippo Tbk.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau berkarier di PT Bank Mega Tbk sejak tahun 2005 hingga 2025. Selama lebih dari dua dekade pengabdian tersebut, beliau pernah mengemban berbagai posisi strategis, antara lain IT Development Division Head, Core Banking System Division Head, serta Process and System Development Division Head.

Sejak Desember 2025, beliau menduduki posisi sebagai Direktur Operasi dan Teknologi di PT Bank Mega Syariah.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

3. Dewan Pengawas Syariah

a. Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020. Beliau adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Balai Mansiro, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1955. Beliau berpendidikan terakhir Magister Agama sekaligus Magister Manajemen dengan Konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun gelar Doktor Syariah beliau dapatkan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah, beliau merupakan Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA). Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di layanan syariah pada PT Fintek Karya Indonesia (dikenal dengan LinkAja). Beliau juga menjadi Ketua Dewan Pengawas pada Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk.

Saat ini, Beliau menduduki posisi jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Beliau merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 dan terpilih kembali untuk periode 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik

pb d

dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

b. Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail memperoleh amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mega Syariah sejak 2004. Beliau merupakan warga Indonesia yang lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955. Beliau berpendidikan terakhir pascasarjana dari Universitas Al-Azhar, Mesir pada tahun 1987 dan program doktor dari Universitas Al-Minya, Mesir pada tahun 1990.

Sampai saat ini, Beliau merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga aktif menjadi anggota pleno Dewan Syariah Nasional untuk periode 2020-2025.

Tahun 2021 hingga kini, Beliau menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti. Kiprah Beliau dalam mensyiarkan Islam juga tercermin dalam posisi jabatan beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) periode 2016-2021.

Beliau pernah turut serta tergabung sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saat ini, Beliau juga menduduki jabatan di beberapa Pesantren seperti Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hassan (Bekasi), Pembina Yayasan Pesantren Daarul Furqon (Cirebon), Pembina Yayasan Pesantren Bani Abdillah (Cilegon), dan Pembina Yayasan Muslimin (Sukabumi).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

c. Prof. Dr. Muhammad Maksum SH., MA., MDC (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Prof. Dr. Muhammad Maksum SH., MA., MDC memperoleh amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Mega Syariah sejak Desember 2025. Beliau adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah, pada 15 Juli 1978.

Beliau menempuh pendidikan pascasarjana pada program Master of Comparative Law di Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), Prancis dan Program Doktor Hukum Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelum mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah, beliau berkarir sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2003 hingga saat ini.

Memiliki rekam jejak yang baik dan pengalaman luas dalam industri keuangan syariah, Beliau dipercaya menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan terkemuka, seperti: PT Allianz Global Investors, UUS PT Tugu Pratama Indonesia, UUS Bank DKI, UUS Bank Jago.

Beliau juga pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Bidang Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2020 hingga 2025.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan pengendali terakhir.

H. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Bank Mega Syariah telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Bank, yakni paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Melalui Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 25 Juni 2025, Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Presiden Komisaris/Komisaris Utama.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama) dan Sdr. Rachmat Maulana (Komisaris Independen) telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Sdr. Syafiq A. Mughni tidak disetujui untuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Mega Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan No.KEPR-45/PB.02/2025 tanggal 19 Desember 2025.

Saat ini, PT Bank Mega Syariah dalam proses melakukan review dan kajian untuk menentukan calon Komisaris Independen Perseroan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-65/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 15 tanggal 27/05/2024	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 15 tanggal 27/05/2024	3 (tiga) tahun	Indonesia

Seluruh Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Dewan Komisaris

Aspek Independensi	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/Independen)	Rachmat Maulana (Komisaris/Independen)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank	✓	✓

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Saham pada Bank Mega Syariah	Saham pada Bank Lain	Saham pada Lembaga Keuangan bukan Bank	Saham pada Perusahaan Lain
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/Independen)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rachmat Maulana (komisaris Independen)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya 3. Ketua Majelis Wali Amanah ITS 4. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.017/DIRBMS/24 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- a. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Memastikan penerapan tata kelola yang baik dapat terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Bank;
- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- e. Melakukan pengawasan serta memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- f. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling sedikit secara triwulan;

- g. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- h. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi, baik rencana baru maupun perubahan;
- i. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- j. Anggota Dewan Komisaris menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- k. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris, Komite Audit membantu anggota Dewan Komisaris dengan memantau serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- l. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan;
- m. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
- n. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank;
- o. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris

- a. Susunan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi Nominasi.
- b. Anggota Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- c. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- d. Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- e. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Pengaturan ini tidak melarang anggota Dewan Komisaris seluruhnya terdiri atas Komisaris Independen.
- f. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

- g. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
- h. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
- i. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- j. Pembagian Tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
 - 2) Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah Setara;
 - 3) Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas Dewan Komisaris lainnya.

4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan pada POJK No.17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali dengan agenda pembahasan mengenai perkembangan hasil usaha dari bulan sebelumnya.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	15	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	15	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		15 (lima belas) kali		

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	7 Januari 2025	1. Membahas Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Desember 2024 2. Lain-lain	NOT. 001/KOM-I/25
2.	11 Februari 2025	1. Membahas Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Januari 2025 2. Lain-lain	NOT. 002/KOM-II/25
3.	6 Maret 2025	1. Membahas Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 28	NOT. 003/KOM-III/25

fb x

		Februari 2025	
		2. Lain-lain	
4.	17 April 2025	1. Membahas Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Maret 2025 2. Lain-lain	NOT. 004/KOM-IV/25
5.	6 Mei 2025	1. Membahas Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 30 April 2025 2. Lain-lain	NOT. 005/KOM-V/25
6.	22 Mei 2025	Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024	NOT. 006/KOM-VI/25
7.	10 Juni 2025	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Mei 2025 2. Pembahasan Lain-lain	NOT. 007/KOM-VII/25
8.	24 Juni 2025	1. Arahan dan Keputusan Dewan Komisaris Terkait Pengajuan Pengunduran Diri Bpk. Marjana 2. Arahan dan Keputusan Dewan Komisaris Terkait Pengajuan Pengunduran Diri Bpk. Slamet Riyadi	NOT. 008/KOM-VII/25
9.	11 Juli 2025	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 30 Juni 2025 2. Pembahasan Lain-Lain	NOT. 009/KOM-VIII/25
10.	12 Agustus 2025	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Juli 2025 2. Pembahasan Lain-Lain	NOT. 010/KOM-III/25
11.	11 September 2025	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 31 Agustus 2025 2. Pembahasan Lain-Lain	NOT. 011/KOM-IX/25
12.	6 Oktober 2025	1. Penunjukan Jasa Akuntan Publik (AP) dan KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2025 2. Akta No. 7 tanggal 7 Juli 2025 - Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT Bank Mega Syariah 3. Notulen Rapat Komite Audit No. NOT.010/KMT.AUDIT-X/25 tanggal 2 Oktober 2025, perihal Rekomendasi Komite Audit untuk Penggunaan Jasa KAP Bimo Iman Santoso dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (KAP A.J.J) untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2025	NOT. 012/KOM-X/25
13.	7 Oktober 2025	1. Perkembangan Laporan Hasil Usaha per 30 September 2025 2. Pembahasan Lain-Lain	NOT. 013/KOM-XI/25
14.	12 November 2025	1. Hasil Laporan Kinerja Keuangan per 31 Oktober 2025 2. Pembahasan Lain-Lain	NOT. 014/KOM-XI/25
15.	9 Desember 2025	1. Hasil Laporan Kinerja Keuangan per 30 November 2025 2. Pembahasan Lain-Lain	NOT. 015/KOM-XI/25

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2025 sebanyak 16 (enam belas) kali:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	16	100%	Fisik & Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	16	100%	Fisik & Telekonferen
3.	Yuwono Waluyo	16	100%	Fisik & Telekonferen
4.	Rasmoro Pramono Aji	14	87%	Fisik & Telekonferen
5.	R. Hanusa Prahara*	-	-	-
6.	Ir. Utomo B. Raharjo*	-	-	-
Jumlah Rapat	16 (enam belas) kali			

*Efektif setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Desember 2025

5. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan atau seminar pada tahun 2025.

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2025:

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Indonesia Islamic Finance Summit 2025 & Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025 Indonesia Islamic Finance Summit 2025 & Annual Meeting of Islamic Banking 2025	OJK	Hotel Westin, Surabaya	3-4 Nov 2025
Rachmat Maulana	Refreshment Program Sertifikat Manajemen Risiko - Jenjang 6 & Jenjang 7	BARa	Online Zoom	28 Aug 2025

I. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 15 tanggal 27/05/2024	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rasmoro Pramono Aji	Direktur Bisnis	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-61/D.03/2022 tanggal 22/04/2022	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 20, 25/04/2022	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega	3 (tiga) tahun	Indonesia

Handwritten signature/initials

					Syariah No. 15 tanggal 27/05/2024		
3.	R. Hanusa Prahara	Direktur Risiko & Kepatuhan	Keputusan OJK Nomor. KEPR-47/PB.02/2025 tanggal 19 Desember 2025	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. No. 8 tanggal 7/07/2025	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. No. 8 tanggal 7/07/2025	3 (tiga) tahun	Indonesia
4.	Ir. Utomo B. Raharjo	Direktur Operasi & Teknologi	Keputusan OJK Nomor. KEPR-48/PB.02/2025 tanggal 19 Desember 2025	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. No. 8 tanggal 7/07/2025	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. No. 8 tanggal 7/07/2025	3 (tiga) tahun	Indonesia

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Aspek Independensi Direksi

Aspek Independensi	Yuwono Waluyo (Direktur Utama)	Rasmoro Pramono Aji (Direktur)	R Hanusa Prahara (Direktur)	Ir. Utomo B. Raharjo (Direktur)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank	✓	✓	✓	✓

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Saham di Bank Mega Syariah	Saham di Bank Lain	Saham di Lembaga Keuangan bukan Bank	Saham pada Perusahaan Lain
Yuwono Waluyo (Direktur Utama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R Hanusa Prahara (Direktur)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

P b k

Rasmoro Pramono Aji (Direktur)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ir. Utomo B. Raharjo (Direktur)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Direktur Utama juga tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan di Group Bank Mega Syariah	Jabatan di Perusahaan /Institusi Lain
Yuwono Wahyuyo (Direktur Utama)	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Rasmoro Pramono Aji (Direktur)	Direktur	Nihil	Nihil
R. Hanusa Prahara (Direktur)	Direktur	Nihil	Nihil
Ir. Utomo B. Raharjo (Direktur)	Direktur	Nihil	Nihil

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.017/DIRBMS/24 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Anggota Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Anggota Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;

- f. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas yang ditunjuk untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan Bank;
- g. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan dengan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
- h. Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi;
- i. Anggota Direksi membentuk paling sedikit Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Intern untuk menerapkan Tata Kelola yang baik pada Bank;
- j. Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- k. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi;
- l. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, anggota Direksi wajib:
 - 1) Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
 - 2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Anggota Direksi mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit melalui:
 - 1) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah;
 - 2) Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah; dan
 - 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.
- n. Memastikan bahwa anggota Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- o. Melaksanakan fungsi manajemen risiko diantaranya :
 - 1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang dimaksud;

- 2) Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko;
 - 3) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
 - 4) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
 - 5) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko
 - 6) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;
 - 7) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, yang antara lain memuat material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - 8) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
 - 9) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
 - 10) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- p. Bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dengan memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
- q. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
- r. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- s. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- t. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

3. Pembagian Tugas Direksi

- a. Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya;
- c. Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja Direksi;
- d. Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk penggantian sementara Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum.

4. Rapat Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Utama. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dihadiri dan diwakili oleh setengah anggota Direksi yang menjabat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2025:

No	Nama	Kehadiran Rapat	Persentase Rapat	Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Yuwono Waluyo	15	100.0%	Fisik dan Telekonferen
2.	Rasmoro Pramono Aji	11	73%	Fisik dan Telekonferen
3.	R Hanusa Prahara*	-	-	Fisik dan Telekonferen
4.	Ir. Utomo B. Raharjo*	-	-	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		15 (lima belas)		

*Efektif setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Desember 2025

Agenda Rapat Direksi Tahun 2025:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	14 Januari 2025	NOT. 001/DIR/I/25	Update dan Arahan Bisnis
2.	4 Februari 2025	NOT. 002/DIR/II/25	Update dan Arahan Bisnis
3.	12 Februari 2025	NOT. 003/DIR/II/25	Update dan Arahan Bisnis
4.	4 Maret 2025	NOT. 004/DIR/III/25	Update dan Arahan Bisnis
5.	19 Maret 2025	NOT. 005/DIR/III/25	Update dan Arahan Bisnis
6.	22 April 2025	NOT. 006/DIR/IV/25	Update dan Arahan Bisnis
7.	16 Mei 2025	NOT. 007/DIR/V/25	Update dan Arahan Bisnis
8.	23 Mei 2025	NOT. 008/DIR/V/25	Update dan Arahan Bisnis
9.	3 Juni 2025	NOT. 009/DIR/VI/25	Update dan Arahan Bisnis
10.	1 Juli 2025	NOT. 010/DIR/VII/25	Update dan Arahan Bisnis
11.	12 Agustus 2025	NOT. 011/DIR/VIII/25	Update dan Arahan Bisnis
12.	2 September 2025	NOT. 012/DIR/IX/25	Update dan Arahan Bisnis
13.	14 Oktober 2025	NOT. 013/DIR/X/25	Update dan Arahan Bisnis
14.	11 November 2025	NOT. 014/DIR/XI/25	Update dan Arahan Bisnis
15.	16 Desember 2025	NOT. 015/DIR/XII/25	Update dan Arahan Bisnis

Direksi juga telah menerbitkan 15 (lima belas) surat keputusan strategis:

No	Tanggal	No Surat Keputusan	Perihal
1.	31 Januari 2025	SKEP. 001/DIRBMS/25	Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi, Berdasarkan Pembiayaan Beragun Tunai, dan Mekanisme Pemantauan.
2.	14 Februari 2025	SKEP. 002/DIRBMS/25	Threshold dan Bobot Penilaian Profil Risiko dan Risk Limit.
3.	14 Februari 2025	SKEP. 003/DIRBMS/25	Threshold dan Bobot Rentabilitas dan Permodalan.
4.	18 Maret 2025	SKEP. 004/DIRBMS/25	Susunan Struktur Tim Tanggap Insiden Siber/CSIRT.
5.	14 April 2025	SKEP. 005/DIRBMS/25	Susunan Unit Kerja Khusus dan Tim Penilai dalam Rangka Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
6.	8 Mei 2025	SKEP. 006/DIRBMS/25	Penetapan Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Fungsional.
7.	23 Mei 2025	SKEP. 007/DIRBMS/25	Susunan Task Force Investigasi.
8.	27 Mei 2025	SKEP. 008/DIRBMS/25	Penunjukkan Digital Project Development Team.
9.	12 Juni 2025	SKEP. 009/DIRBMS/25	Internal Audit Charter.
10.	24 Juni 2025	SKEP.010/DIRBMS/25	Perubahan Struktur Organisasi Bank Wide
11.	17 Juli 2025	SKEP.011/DIRBMS/25	Penunjukkan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Anggota Support Group Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi 2
12.	17 Juli 2025	SKEP.012/DIRBMS/25	Susunan Struktur Tim Tanggap Insiden SIBER/CSIRT.
13.	1 Agustus 2025	SKEP.013/DIRBMS/25	Wewenang Persetujuan Pembiayaan Rev-03
14.	7 Oktober 2025	SKEP.014/DIRBMS/25	Limit Transaksi Treasury
15.	10 Oktober 2025	SKEP.015/DIRBMS/25	Perubahan Struktur Organisasi Bank Wide

Handwritten signature/initials

5. Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2025 Direksi telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi:

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Yuwono Waluyo	<i>Refreshment Program Sertifikat Manajemen Risiko - Jenjang 6 & Jenjang 7</i>	BARa	Online, Zoom	28 Agustus 2025
	<i>Beyond Resilience: Accelerating Impact – Progressive Growth</i>	PT Rintis Sejahtera	Mulia Resort Nusa Dua, Bali	23 Oktober 2025
	<i>Indonesia Islamic Finance Summit 2025 & Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025</i>	OJK	Hotel Westin, Surabaya	3 November 2025
Rasmoro Pramono Aji	<i>Refreshment Program Sertifikat Manajemen Risiko - Jenjang 6 & Jenjang 7</i>	BARa	Online, Zoom	28 Agustus 2025
R. Hanusa Prahara	<i>Training Executive APU-PPT</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt. 19	5 September 2025
	<i>Executive Induction: Risk Management</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	10 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Internal Audit Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	11 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Financial Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	14 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Financial Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	14 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Induction Executive</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	14 Juli 2025
	<i>Executive Induction: Bisnis & Product Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	15 Juli 2025
	<i>Executive Training on Islamic Banking 2025</i>	Karim Consulting	MMS Lt.20	16 Juli 2025
	<i>Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7 Training</i>	JMS Education	MMS Lt.19	25 Juli 2025
	<i>Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7</i>	LSPKS	Kantor LSPKS	8 Agustus 2025
Ir. Utomo Raharjo	<i>Executive Induction: Risk Management</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	10 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Internal Audit Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	11 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Financial Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	14 Juli 2025
	<i>Executive Induction : Induction Executive</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	14 Juli 2025

pb 2

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	<i>Executive Induction : Bisnis & Product Overview</i>	Bank Mega Syariah	MMS Lt.19	15 Juli 2025
	<i>Executive Training on Islamic Banking 2025</i>	Karim Consulting	MMS Lt.20	16 Juli 2025
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Level 7 Training	JMS Education	MMS Lt.19	25 Juli 2025
	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Exam Level 7	LSPKS	Kantor LSPKS	8 Agustus 2025
	Sosialisasi ISO 270001 : 2022 <i>Risk Awareness</i> <i>Socialization of ISO 270001:2022 Risk Awareness</i>	PT Xynesis International	MMS Lt.2, Auditorium	11 September 2025
	<i>Training Executive APU-PPT</i>	Bank Mega	MMS, Lt. 19	5 September 2025

6. Komite-Komite Pendukung Direksi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk komite komite:

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan risiko, memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang dihadapi Bank, serta melakukan pembaruan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala atau insidental karena perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

- 1) Ketua: Direktur di Bidang Compliance dan Risk
- 2) Sekretaris (merangkap Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara): Kepala Divisi di Bidang Risk Management
- 3) Anggota Tetap Memiliki Hak Suara:
 - i. Direktur Utama
 - ii. Direktur di Bidang Pengelolaan Bisnis
 - iii. Direktur di Bidang Operations dan Teknologi
 - iv. Direktur di Bidang Compliance dan Risk
- 4) Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara:
 - i. Group Head di Bidang Digital Business
 - ii. Kepala Divisi di Bidang Produk Funding Non Digital, Wealth Management, dan Portfolio Management
 - iii. Kepala Divisi di Bidang Produk dan Layanan Digital

- iv. Kepala Divisi di Bidang Kartu Pembiayaa
- v. Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Consumer
- vi. Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Corporate
- vii. Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Commercial
- viii. Kepala Divisi di Bidang Sales dan Distribution
- ix. Kepala Divisi di Bidang Collection dan Recovery Pembiayaan
- x. Kepala Divisi di Bidang Appraisal Pembiayaan
- xi. Kepala Divisi di Bidang Financing Revie
- xii. Kepala Divisi di Bidang IT Development dan Project Management Officer
- xiii. Kepala Divisi di Bidang IT Security, Infrastructure, dan Operation
- xiv. Kepala Divisi di Bidang Operation dan General Sewice
- xv. Kepala Divisi di Bidang Sumber Daya Manusla.
- xvi. Kepala Divisi di Bidang Corporate Secretary, Corporate Strategy, dan Media Relations
- xvii. Kepala Divisi di Bidang Marketing Promotion, Customer Loyalty, dan Financial Inclusion
- xviii. Kepala Divisi di Bidang Corporate Secretary, Corporate Strategy dan Media Relations
- xix. Kepala Divisi di Bidang Internal Audit
- xx. Kepala Divisi di Bidang Internal Control dan Sales Governance
- xxi. Kepala Divisi di Bidang Treasury
- xxii. Kepala Divisi di Bidang Financial Planning dan Accounting
- xxiii. Kepala Divisi di Bidang Legal
- xxiv. Kepala Divisi di Bidang Compliance
- xxv. Kepala Divisi di Bidang Risk Management

Dasar Hukum Komite Manajemen Risiko:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2024 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.007/DIRBMS/24 tanggal 13 Maret 2024 tentang Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama yang meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko Bank serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
- 2) Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan;
- 3) Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam proses prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank;
- 4) Penetapan limit-limit risiko Bank yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur;
- 5) Penetapan klasifikasi (*rating*) profil risiko dan tingkat kesehatan Bank;
- 6) Penetapan keputusan terhadap risk event atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Rapat Komite Manajemen Risiko:

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite manajemen risiko sebanyak 12 (dua belas) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	22 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Usulan Sektor Ekonomi 3. Profil Risiko - Desember 2024 4. Risiko Limit & Action Plan 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risk Kredit 7. Rencana Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.027/RMGDI/25
2.	20 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko- Januari 2025 3. Risk Limit & Action Plan 4. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 5. Risiko Kredit 6. Risiko Pasar dan Likuiditas 7. Risiko Operasional dan IT 8. RAKB 9. Agenda Lainnya 	No.040/RMGDI/25
3.	20 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Usulan 3. Profil Risiko- Februari 2025 4. Risk Limit & Action Plan 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risiko Kredit 7. Risiko Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.052/RMGDI/25
4.	24 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Usulan 3. Profil Risiko- April 2025 4. Risk Limit & Action Plan 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risiko Kredit 7. Risiko Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.073/RMGDI/25
5.	21 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko- April 2025 3. Risk limit & Action Plan 4. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 5. Risiko Kredit 6. Risiko Pasar dan Likuiditas 7. Operasional dan IT 8. RAKB 9. Agenda Lainnya 	No.086/RMGDI/25
6.	24 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko- Mei 2025 3. Climate Risk Stress Testing (CRST) 4. Risk Limit & Action Plan 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risiko Kredit 7. Risiko Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.097/RMGDI/25

Handwritten signature/initials

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
7.	15 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko - Juni 2025 3. Performance Bank Syariah di Indonesia - Juni 2025 4. Risk Limit & Action Plan 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risiko Kredit 7. Risiko Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.113/RMGDI/25
8.	26 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko - Juli 2025 3. Performance Bank Syariah di Indonesia - Juli 2025 4. Risk Limit & Action Plan 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risiko Kredit 7. Risiko Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.147/RMGDI/25
9.	24 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Rencana Aksi Pemulihan - Pengkinian 3. Profil Risiko - Agustus 2025 4. Performance Bank Syariah di Indonesia - Agustus 2025 5. Risk Limit & Action Plan 6. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 7. Risiko Kredit 8. Risiko Pasar dan Likuiditas 9. Risiko Operasional dan IT 10. RAKB 11. Agenda Lainnya 	No.173/RMGDI/25
10.	22 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko- September 2025 3. Risk limit & Action Plan 4. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 5. Risiko Kredit 6. Risiko Pasar dan Likuiditas 7. Operasional dan IT 8. RAKB 9. Agenda Lainnya 	No.199/RMGDI/25
11.	25 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko - Oktober 2025 3. Risk Limit & Action Plan 4. Kinerja Bank Umum Syariah 5. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 6. Risiko Kredit 7. Risiko Pasar dan Likuiditas 8. Risiko Operasional dan IT 9. RAKB 10. Agenda Lainnya 	No.221/RMGDI/25
12.	17 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut KMR Sebelumnya 2. Profil Risiko- November 2025 3. Risk limit & Action Plan 4. Monitoring Rencana Aksi Pemulihan 5. Risiko Kredit 6. Risiko Pasar dan Likuiditas 7. Operasional dan IT 8. RAKB 9. Agenda Lainnya 	No.009/RMGDI/25

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

- Ketua : Direktur di Bidang Operations & Teknologi
Sekretaris : Kepala Divisi di Bidang IT Security, Infrastructure & Operation
Anggota Tetap :
- 1) Direktur Utama
 - 2) Direktur di Bidang Pengelolaan Bisnis
 - 3) Direktur di Bidang Compliance & Risk
 - 4) Group Head di Bidang Digital Business
 - 5) Kepala Divisi di Bidang IT Development dan PMO
 - 6) Kepala Divisi di Bidang Produk dan Layanan Digital
 - 7) Kepala Divisi di Bidang Produk Funding Non Digital, Wealth Management, dan Portfolio Managemen
 - 8) Kepala Divisi di Bidang Internal Audit
 - 9) Kepala Divisi di Bidang Operation & General Service
 - 10) Kepala Divisi di Bidang Finance Planning & Accounting
 - 11) Kepala Divisi di Bidang Internal Control & Sales Governance

Anggota Tidak Tetap: Seluruh Divisi terkait

Dasar Hukum Komite Pengarah Teknologi Informasi:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3) Anggaran dasar PT Bank Mega Syariah berikut perubahan-perubahannya.
- 4) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.010/DIRBMS/24 tanggal 20 Maret 2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

- 1) Rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank;
- 2) Kebijakan, standar dan prosedur teknologi informasi;
- 3) Kesesuaian antara rencana pengembangan teknologi informasi dan rencana strategis teknologi informasi;
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan rencana pengembangan teknologi informasi;

- 5) Evaluasi atas efektivitas biaya teknologi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
- 6) Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
- 7) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
- 8) Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait teknologi informasi yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite pengarah teknologi informasi sebanyak 2 (dua) kali.

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	20 Mei 2025	Information Technology Steering Committee Meeting
2.	03 September 2025	Information Technology Steering Committee Meeting

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Komite Pembiayaan terdiri dari:

1) *Steering Committee*

- Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi di Bidang Financing Review
Anggota : A. Direktur di Bidang Pengelolaan Bisnis
B. Direktur di Bidang Compliance dan Risk

2) *Working Committee*

i. Pejabat Pengusul Pembiayaan (Initiator):

- Kepala Divisi di bidang Pembiayaan Corporate, Commercial, Consumer, dan/atau
- Manajer Bisnis/Kepala Departemen di Bidang Pembiayaan Corporate, Commercial, Consumer,
- Pejabat Marketing/Kantor Distribusi yang terkait

ii. Pejabat Fungsi Support/Risk:

- Kepala Divisi di Bidang Financing Review, dan/atau

- Kepala Departemen di Bidang Corporate Banking/Business Banking Financing Review, dan/atau
- Kepala Divisi di Bidang Financing Administration & Treasury Operation, dan/atau
- Kepala Departemen di Bidang Appraisal Management, dan/atau
- Kepala Divisi di Bidang Legal, dan/atau
- Kepala Departemen di Bidang Legal, dan/atau
- Kepala Divisi di Bidang Compliance, dan/atau
- Kepala Departemen di Bidang Compliance, dan/atau
- Pejabat Support lain yang terkait.

Dasar Hukum Komite Pembiayaan:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.012/DIRBMS/24 tanggal 25 Maret 2024 tentang Komite Pembiayaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan:

- 1) Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan;
- 3) Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
- 4) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

Steering Committee:

- 1) Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh aspek risiko pembiayaan yang melekat, dengan memperhatikan hasil kajian dari unit kerja terkait atau fungsi *support*.
- 2) Mempertimbangkan antara risiko dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh.
- 3) Mempertimbangkan portofolio yang sudah ada dan akan terbentuk.
- 4) Mempertimbangkan kesesuaian dengan pangsa pasar yang akan dicapai.
- 5) Mempertimbangkan mitigasi risiko dapat dilakukan, atas risiko yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan.

- 6) Memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek kecukupan dan pemanfaatan permodalan yang tersedia.
- 8) Memberikan persetujuan atau penolakan usulan pembiayaan dengan integritas tinggi, profesional, dan objektif.
- 9) Memberikan persetujuan pembiayaan sampai dengan batas yang tidak melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perusahaan dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia atau lembaga pemerintah yang berwenang lainnya.
- 10) Perhitungan limit wewenang menggunakan one obligor concept, kecuali produk-produk pembiayaan tertentu yang dikecualikan.

Sekretaris Komite:

- 1) Mengkoordinasi persiapan penyelenggaraan rapat komite.
- 2) Menyelenggarakan rapat atau sirkulasi komite, berdasarkan ketentuan syarat kuorum dan syarat sahnya keputusan komite.
- 3) Mengkoordinasi materi, jadwal dan tempat rapat atau sirkulasi komite, penggandaan dokumen yang diperlukan, dokumentasi, agenda rapat, pencatatan concern, syarat dan keputusan komite, serta kelengkapan tanda tangan persetujuan komite.
- 4) Menyusun risalah dan/atau notula rapat atau sirkulasi komite.
- 5) Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rapat atau sirkulasi dan keputusan komite.
- 6) Memantau pelaksanaan hasil atau kesepakatan rapat komite sebelum proses akad atau pencairan pembiayaan lebih lanjut.

Working Committee:

- 1) Pejabat Pengusul Pembiayaan
 - Melakukan seleksi awal terhadap kelayakan permohonan pembiayaan sebelum diajukan ke komite.
 - Memastikan kelengkapan dan keaslian dokumen pembiayaan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Memastikan pembiayaan yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan kelayakan sesuai ketentuan.
 - Mengkoordinasikan seluruh aktivitas permohonan pembiayaan, mulai dari awal sampai dengan proses persetujuan.

- Meyakinkan bahwa selama kondisi normal sesuai hasil analisis, maka kualitas pembiayaan akan terjaga sampai lunas.

2) Pejabat Fungsi Support/Risk:

- Melakukan identifikasi dan pengukuran risiko yang melekat pada usulan pembiayaan dan memastikan bahwa setiap risiko dalam pembiayaan tersebut telah dilengkapi dengan mitigasi risiko yang optimal.
- Menganalisis dan/atau melakukan review kelayakan pembiayaan yang diajukan, sebagai bahan pertimbangan komite dalam memberikan persetujuan.
- Memberikan opini terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pengusul sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Melakukan analisis yuridis terhadap usaha/kontrak/agunan (calon) nasabah, berdasarkan dokumen yang tersedia.
- Memastikan usulan tidak melanggar ketentuan pembiayaan dan peraturan atau undang-undang yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- Memastikan agunan dan taksasinya telah dilakukan, dinyatakan layak, dan aman sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat Komite Pembiayaan:

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite pembiayaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	14 Januari 2025	Komite Pembiayaan an. Yayasan Pasim Sukabumi
2.	23 Januari 2025	Komite Pembiayaan an. Maskapai Pembangunan Industri Sumatera
3.	24 Januari 2025	Komite Pembiayaan an. Yayasan Sapta Bakti Bengkulu
4.	13 Februari 2025	Komite Pembiayaan an. PT Len Railway System Komite Pembiayaan an. PT Industri Kereta API (PT INKA Persero)
5.	13 Maret 2025	Komite Pembiayaan an. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
6.	24 April 2025	Komite Pembiayaan an. PT Arsari Bangun Lestari (PT ABL)
7.	7 Mei 2025	Komite Pembiayaan an. PT Wiyung Sejahtera Komite Pembiayaan an. Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya
8.	20 Mei 2025	Komite Pembiayaan an. PT Bumi Resources Mineral
9.	21 Mei 2025	Komite Pembiayaan an. PT Industri Kereta Api (PT INKA)
10.	4 Juni 2025	Komite Pembiayaan an. PT Dedy Jaya Lambang Persada
11.	18 Juni 2025	Komite Pembiayaan an. PT Ardra Mulia Graha (PT AMG)
12.	23 Juni 2025	Komite Pembiayaan an. Yayasan Potensi Utama Medan Komite Pembiayaan an. PT Komunitas Bangun Bersama (PT KBB)
13.	7 Juli 2025	Komite Pembiayaan an. PT Toya Indo Manunggal (PT TIM)
14.	15 September 2025	Komite Pembiayaan an. PT Tunjung Permai Perkasa
15.	17 September 2025	Komite Pembiayaan an. PT Natural Indococonut Organik (NICO)
16.	24 September 2025	Komite Pembiayaan an. PT Sofyan Hotels, Tbk
17.	29 September 2025	Komite Pembiayaan an. PT Len Rekaprima Semesta (PT PRPS)
18.	9 Oktober 2025	Komite Pembiayaan an. PT Pactoconvex Niagalama (Pactoconvex)
19.	20 November 2025	Komite Pembiayaan an. PT Hikmah Harum Bersama
20.	26 November 2025	Komite Pembiayaan an. PT Pandega Citra Niaga
21.	10 Desember 2025	Komite Pembiayaan an. PT Angkasa Pura Indonesia & PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)
22.	16 Desember 2025	Komite Pembiayaan an. PT Industri Kereta Api (PT INKA Persero)
23.	18 Desember 2025	Komite Pembiayaan an. RS PKU Muhammadiyah Aghisna Kroya

Handwritten signature/initials

d. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

- 1) Ketua Komite: Direktur Utama
- 2) Sekretaris (merangkap Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara): Kepala Divisi di Bidang *Risk Management*
- 3) Anggota Tetap Memiliki Hak Suara:
 - i. Direktur Utama
 - ii. Direktur di Bidang Pengelolaan Bisni
 - iii. Direktur di Bidang Operations dan Teknolog
 - iv. Direktur di Bidang Compliance dan Risk
- 4) Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara:
 - i. Group Head di Bidang Digital Business
 - ii. Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Commercial
 - iii. Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Corporate
 - iv. Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Consumer
 - v. Kepala Divisi di Bidang Kartu Pembiayaan
 - vi. Kepala Divisi di Bidang Sales dan Distribution
 - vii. Kepala Divisi di Bidang Appraisal Pembiayaan
 - viii. Kepala Divisi di Bidang Financing Review
 - ix. Kepala Divisi di Bidang Operation dan General Service
 - x. Kepala Divisi di Bidang Compliance
 - xi. Kepala Divisi di Bidang Legal
 - xii. Kepala Divisi di Bidang Collection dan Recovery Pembiayaan

Dasar Hukum Komite Kebijakan Pembiayaan:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Surat Edaran Direksi Bank Mega Syariah No. 011/DIRBMS/24 tentang Kebijakan Tata Kelola Revisi 1.

- 5) Surat Edaran Direksi Bank Mega Syariah No. 036/DIRBMS/22 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank.
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.008/DIRBMS/24 tanggal 13 Maret 2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan:

- 1) Memberikan masukan kepada Direktur Utama/Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
- 2) Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama/Direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan;
- 3) Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya;
- 4) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank;

Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan:

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite pembiayaan sebanyak 11 (sebelas) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	22 Januari 2025	Penerbitan kebijakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, revisi kebijakan Manajemen Risiko Produk Bank, serta penyusunan kebijakan Pembiayaan Usaha Pergadaian Syariah (baru)	No.027/RMGD/25
2.	20 Februari 2025	Penerbitan Pedoman Pembiayaan Batas Maksimum Penyaluran Dana serta penyusunan Sisipan Ketentuan Pembiayaan	No.040/RMGD/25
3.	20 Maret 2025	Penerbitan Sisipan Ketentuan Pembiayaan SE 020/DIRBMS/25 (menggantikan SE 048/DIRBMS/24) dan Pedoman Pembiayaan Agunan Yang Diambil Aih SE 025/DIRBMS/25 (menggantikan SE 026/DIRBMS/22), serta membahas terkait Usulan Pengelolaan Account Consumer.	No.052/RMGD/25
4.	24 April 2025	Penyusunan Kebijakan Kebijakan Pembiayaan Bank dan Pedoman Restrukturisasi, pencabutan Kebijakan Manajemen Risiko Bancassurance, serta usulan terkait pengelolaan account Consumer Financing	No.073/RMGD/25
5.	21 Mei 2025	Penyusunan Pedoman Account Maintenance dan penerbitan Kebijakan Pembiayaan, Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan, dan Pedoman Administrasi Dokumen Pembiayaan	No.086/RMGD/25
6.	24 Juni 2025	Penerbitan Pedoman Account Maintenance dan Penyusunan Pedoman Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Pedoman Parameter	No.097/RMGD/25

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
		Scoring Persetujuan Syariah Card, Pedoman Account Maintenance dan Data Maintenance Syariah Card, Pedoman Persetujuan Proses Account Maintenance Syariah Card, Pedoman Persyaratan dan Proses Fasilitas Syariah Card (Secured Card), MD Perubahan Cut Off dan Flow Scoring Akuisisi Syariah Card, dan MD Ketentuan Parameter Persetujuan dan Scoring Account Maintenance Syariah Card	
7.	15 Juli 2025	Penerbitan Pedoman Pembiayaan MMQ dan penyusunan Penyesuaian/Penyempurnaan Ketentuan dan Bisnis Proses Pembiayaan Bank Garansi PPIU/PIHK jaminan Kontrak Bank Garansi dan BG jaminan Agunan Tunai Penuh, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Keuangan Berkelanjutan, dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Iklim	No.113/RMGD/25
8.	26 Agustus 2025	Penerbitan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Iklim, serta penyusunan Pedoman Pembiayaan Daerah dan Sektor Tertentu Terdampak Bencana	No.147/RMGD/25
9.	24 September 2025	Penerbitan Pedoman Pembiayaan Daerah dan Sektor Tertentu Terdampak Bencana	No.173/RMGD/25
10.	25 November 2025	Penerbitan Pedoman Persyaratan dan Proses Aplikasi Syariah Card, Pedoman Parameter Scoring Persetujuan Syariah Card Consumer, Pedoman Account Maintenance dan Data Maintenance Syariah Card dan Pedoman Persetujuan Proses Account Maintenance Syariah Card.	No.221/RMGD/25
11.	17 Desember 2025	Penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko dan Penyusunan Kebijakan Benturan Kepentingan dan Pedoman Pembiayaan Hapus Buku dan Hapus Tagih.	No.009/RMGD/25

e. Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ ALCO*)

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ALCO*) merupakan komite yang terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait untuk melaksanakan pemantauan *asset and liability management* (ALMA) melalui rapat rutin dalam rangka mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengendalian dan mitigasi risiko pasar, risiko likuiditas, pemanfaatan dana, serta penetapan harga (*pricing*).

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) terdiri dari:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi Treasury
Anggota :

- 1) Direktur Bisnis
- 2) Direktur Operasi & Teknologi
- 3) Direktur Kepatuhan
- 4) Kepala Divisi di Bidang Financing Planning and Accounting
- 5) Kepala Divisi di Bidang Risk Management
- 6) Kepala Divisi di Bidang Sales and Distribution
- 7) Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Consumer

- 8) Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Corporate
- 9) Kepala Divisi di Bidang Pembiayaan Commercial

Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.013/DIRBMS/24 tanggal 25 Maret 2024 tentang *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*):

- 1) Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya, terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas;
- 2) Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank Mega Syariah tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan;
- 3) Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati risk appetite atau risk tolerance yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana idle yang ada;
- 4) Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (pricing) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan;
- 5) Mengkaji ulang deviasi/gap keuangan yang terbentuk, antara hasil/realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan;
- 6) Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal;
- 7) Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;

- 8) Mengevaluasi tingkat bagi hasil dana pihak ketiga, yang dikaitkan dengan tingkat marjin pembiayaan yang dihasilkan, dan tren risiko suku bunga yang terjadi di market untuk memastikan risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.

Rapat Komite Aset & Liabilitas

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite aset & liabilitas sebanyak 12 (dua belas) kali:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	07 Januari 2025	Update dan Arahan Bisnis
2.	06 Februari 2025	Update dan Arahan Bisnis
3.	06 Maret 2025	Update dan Arahan Bisnis
4.	15 April 2025	Update dan Arahan Bisnis
5.	08 Mei 2025	Update dan Arahan Bisnis
6.	05 Juni 2025	Update dan Arahan Bisnis
7.	08 Juli 2025	Update dan Arahan Bisnis
8.	05 Agustus 2025	Update dan Arahan Bisnis
9.	09 September 2025	Update dan Arahan Bisnis
10.	07 Oktober 2025	Update dan Arahan Bisnis
11.	06 November 2025	Update dan Arahan Bisnis
12.	09 Desember 2025	Update dan Arahan Bisnis

f. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : Direktur yang membawahi sumber daya manusia

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia

Anggota :

- 1) Direktur Utama
- 2) Direktur yang membawahi unit kerja bisnis
- 3) Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko & kepatuhan
- 4) Direktur yang membawahi unit kerja operasional

Dasar Hukum Komite Sumber Daya Manusia:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 5) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.006.1/DIRBMS/24 tanggal 01 Maret 2024 tentang Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee) PT Bank Mega Syariah.
- 6) Anggaran Dasar PT. Bank Mega Syariah berikut perubahan-perubahannya.
- 7) Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia:

- 1) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
 - i. Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi SDM, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi, serta rencana suksesi berdasarkan inisiatif dari Divisi dan Direktur yang membawahi Unit Kerja Sumber Daya Manusia.
 - ii. Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Distribusi atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi.
 - iii. Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah headcount atau rasio headcount.
 - iv. Menyediakan arahan untuk standar gaji pada *level bank-wide* serta pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan.
- 2) Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* serta mengatur program pengembangan untuk mereka.
 - i. Melakukan *review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala *Group*/Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Cabang.
 - ii. Melakukan *review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan pada jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari Divisi dan Direktur yang membawahi Unit Kerja Sumber Daya Manusia.

- iii. Melakukan *review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *existing top management* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya.
 - iv. Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut.
 - v. Menyetujui pemberian sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut di atas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat Komite Etik dan Disiplin.
- 3) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan Sumber Daya Manusia.
- i. Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral pegawai dan masalah produktivitas, masalah budaya, serta masalah hubungan industrial.
 - ii. Melakukan *review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko Sumber Daya Manusia tingkat tinggi seperti tindakan *fraud*, tindakan hubungan industrial, risiko moral, dan lain sebagainya; berdasarkan eskalasi masalah dari Direktur terkait dan Direktur yang membawahi Unit Kerja Sumber Daya Manusia atau Direktur yang membawahi Unit Kerja Internal Audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite sumber daya manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	6 Januari 2025	Confidential	001/KSDM/I/2025
2.	10 Januari 2025	Confidential	003/KSDM/II/2025
3.	4 Februari 2025	Confidential	004/KSDM/II/2025
4.	6 Februari 2025	Confidential	005/KSDM/II/2025
5.	6 Maret 2025	Confidential	007/KSDM/III/2025
6.	24 Maret 2025	Confidential	008/KSDM/III/2025
7.	24 Maret 2025	Confidential	009/KSDM/III/2025
8.	27 Maret 2025	Confidential	010/KSDM/III/2025
9.	8 April 2025	Confidential	011/KSDM/IV/2025
10.	11 April 2025	Confidential	013/KSDM/IV/2025
11.	14 April 2025	Confidential	014/KSDM/IV/2025
12.	15 April 2025	Confidential	015/KSDM/IV/2025
13.	16 April 2025	Confidential	016/KSDM/IV/2025
14.	17 April 2025	Confidential	017/KSDM/IV/2025
15.	19 Mei 2025	Confidential	XVIII/KSDM/V/2025
16.	4 Juni 2025	Confidential	019/KSDM/VI/2025
17.	12 Juni 2025	Confidential	020/KSDM/VI/2025
18.	20 Juni 2025	Confidential	021/KSDM/VI/2025
19.	23 Juni 2025	Confidential	022/KSDM/VI/2025
20.	15 Juli 2025	Confidential	023/KSDM/VII/2025

Handwritten signature/initials

21.	31 Juli 2025	<i>Confidential</i>	024/KSDM/VII/2025
22.	6 Agustus 2025	<i>Confidential</i>	025/KSDM/VIII/2025
23.	8 Agustus 2025	<i>Confidential</i>	026/KSDM/VIII/2025
24.	25 Agustus 2025	<i>Confidential</i>	027/KSDM/VIII/2025
25.	15 September 2025	<i>Confidential</i>	028/KSDM/IX/2025
26.	29 September 2025	<i>Confidential</i>	029/KSDM/IX/2025
27.	30 September 2025	<i>Confidential</i>	030/KSDM/IX/2025
28.	13 Oktober 2025	<i>Confidential</i>	031/KSDM/X/2025
29.	14 Oktober 2025	<i>Confidential</i>	032/KSDM/X/2025
30.	12 November 2025	<i>Confidential</i>	033/KSDM/X/2025
31.	13 November 2025	<i>Confidential</i>	034/KSDM/XI/2025
32.	14 November 2025	<i>Confidential</i>	035/KSDM/XI/2025

g. Komite Produk

Steering Committee

Ketua : Direktur di Bidang Pengelolaan Bisnis

Anggota : Dewan Direksi & Group Head

Sekretaris :

1) Kepala Divisi *Consumer* atas Bidang:

- i. Produk Kartu Pembiayaan
- ii. Produk Pembiayaan Consumer
- iii. Produk Pembiayaan Corporate
- iv. Produk Pembiayaan Commercial

2) Kepala Divisi Digital atas Bidang:

- i. Produk *Funding, Liabilities* dan *Fee Based*
- ii. Produk *Funding Non Digital, Wealth Management, dan Portfolio Management.*
- iii. *Produk Digital dan Layanan Digital*

Working Committee

1) Permanent Committee

- i. Kepala Divisi Product Owner
- ii. Kepala Divisi di Bidang Legal
- iii. Kepala Divisi di Bidang Compliance
- iv. Kepala Divisi di Bidang Risk Management

2) Non Permanent Committee

- i. Kepala Divisi di Bidang Sales & Distribution
- ii. Kepala Divisi di Bidang Information Technology PMO & Development
- iii. Kepala Divisi di Bidang Corporate Secretary
- iv. Kepala Divisi di Bidang Information Technology Security, Infrastructure & IT Operation
- v. Kepala Divisi di Bidang Operation & General Service

- vi. Kepala Divisi di Bidang Financing Admin & Appraisal
- vii. Kepala Divisi di Bidang Internal Audit & Sales Governance
- viii. Kepala Divisi di Bidang Financing Review
- ix. Kepala Divisi di Bidang Human Capital Management
- x. Kepala Divisi di Bidang Treasury
- xi. Kepala Divisi di Bidang Collection & Recovery
- xii. Kepala Divisi di Bidang Financial Planning & Accounting
- xiii. Kepala Divisi di Bidang Marketing, Loyalty & Financial Inclusion
- xiv. Kepala Divisi di Bidang Internal Control dan Sales Governance
- xv. Other related divisions.

Dasar Hukum Komite Produk:

- 1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- 4) Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah berikut perubahan-perubahannya.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 8) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP. 027/DIRBMS/24 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Susunan Komite Produk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk:

- 1) Anggota *Steering Committee*:
 - i. Memastikan bahwa Produk Bank Baru yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta *risk appetite* bank.
 - ii. Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk Bank Baru yang diajukan.
 - iii. Memberikan keputusan atas evaluasi perkembangan Produk Bank yang telah diluncurkan dan memastikan perkembangannya telah membawa dampak positif bagi pertumbuhan bisnis Bank.
- 2) Sekretaris *Steering Committee*:

Menyusun notulen atau risalah rapat Komite Produk.

- 3) *Product Owner*:
- i. Menyusun Memorandum Pembuatan Produk (MPP) serta mengajukan *review* dan persetujuan kepada Divisi terkait sesuai dengan kebutuhan perihal MPP, termasuk izin prinsip usulan produk dan meminta opini kepada tiap-tiap *Working Committee* atas usulan MPP.
 - ii. Memastikan opini terkait produk Bank baru (prosedur produk, ketentuan produk, sistem dan lainnya) dari *Working Committee* terhadap usulan MPP telah terpenuhi.
 - iii. Mengajukan persetujuan atas setiap usulan MPP kepada *Steering Committee*.
 - iv. Meregister setiap pengajuan Produk Bank Baru, melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan Produk Bank Baru, berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk pencantuman dan pembuatan rencana penerbitan produk Bank dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB).
 - v. Memastikan bahwa seluruh persiapan penerbitan Produk Bank Baru telah dijalankan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal, serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan sehubungan dengan penerbitan Produk atau Aktivitas Baru.
 - vi. Berkoordinasi dengan Divisi terkait proses untuk mendapatkan perizinan pengembangan atau penerbitan Produk Bank Baru dari Pihak Regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun regulator lainnya).
 - vii. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan Produk Bank Baru, termasuk evaluasi produk secara berkala.
 - viii. Melakukan sosialisasi atas Produk Bank Baru, baik di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang.
 - ix. Penyampaian setiap laporan penyelenggaraan produk Bank dan/atau laporan realisasi kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pelaporan oleh Sekretaris dengan mengacu kepada format yang berlaku dari regulator.
 - x. Rapat Komite Produk juga meliputi penetapan harga, tarif, biaya produk, dan layanan sesuai dengan ketentuan POJK No.22 tahun 2023.
- 4) *Working Committee*:
- i. Membahas, menganalisa, memberikan usulan, dan masukan terkait rencana penerbitan Produk Bank Baru sesuai dengan kapasitas masing-masing, baik melalui rapat komite maupun rapat dokumen tertulis secara sirkuler.
 - ii. Memberikan opini atau rekomendasi, baik secara tertulis maupun secara verbal, terhadap Produk Bank Baru yang diusulkan oleh *Product Owner*, maupun terhadap evaluasi Produk yang telah diluncurkan.

- iii. Membantu melakukan penerbitan Produk Bank Baru sesuai dengan *job description* masing-masing unit kerja.
- iv. Membantu melengkapi kebijakan/proses terkait Produk Bank Baru yang berhubungan dengan fungsi masing-masing. Contoh:
 - Prosedur: membuat kebijakan sesuai dengan Produk Bank Baru
 - Akunfing: memastikan pos-pos dan jurnal pembukuan terkait Produk Bank Baru.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite produk sebanyak 4 (empat) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	5 Maret 2025	Rapat Komite Produk Q1 2025: Produk DBPD Rilis 2025 Tabungan Emas - PRPD Pembiayaan Kepemilikan Emas (Flexi Gold) - CFBD
2.	4 Juni 2025	Rapat Komite Produk Q2 2025: 1. QRIS Tap - DBPD 2. CCW of Us (DBPD) 3. Website Onboarding (DBPD) 4. Flexi Gold - Pembiayaan Kepemilikan Emas (CFBD)
3.	21 Juli 2025	Rapat Komite Produk Q3 2025 Flexi Gold
4.	16 & 17 Oktober 2025	Rapat Komite Produk Q4 2025 Workshop Rencana Pengembangan Produk Periode 2026

h. Komite Pengadaan

Komite pengadaan dibentuk untuk memastikan setiap proses pengadaan yang dilakukan Bank Mega Syariah telah dilakukan secara optimal dengan meninjau seluruh faktor-faktor terkait secara bank-wide.

Struktur Keanggotaan Komite Pengadaan:

Ketua : Direktur Operasi & Teknologi

Sekretaris : OPGD Head & FPAD Head

Anggota :

- 1) Operation & General Service Head
- 2) Financial Planning & Accounting Division Head
- 3) Information Technology PMO & Development Division Head
- 4) Information Technology Security, Infrastructure & IT Operation Division Head
- 5) Sales & Distribution Division Head
- 6) Product Development & Portfolio Management Division Head
- 7) Compliance Division Head
- 8) Risk Management Division Head
- 9) Divisi terkait yang menjadi inisiator

Dasar hukum:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan:

- 1) Membuat perencanaan dan kriteria pengadaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai standar, dilakukan berdasarkan skala prioritas pemenuhan dan diselesaikan dengan tepat waktu; ,
- 2) Membuat, menerbitkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan/pedoman pengadaan barang dan jasa sehingga tercapai proses pengadaan yang efisien guna mendapatkan kualitas yang terbaik;
- 3) Melakukan proses analisa dan riset pasar sebagai upaya benchmarking dalam menetapkan batas nilai pengadaan atas barang dan jasa tertentu sehingga proses pemilihan vendor penyedia barang dan jasa dapat dilakukan secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar sejalan dengan strategi dan rencana bisnis Bank;
- 5) Menyetujui dan merekomendasikan pengadaan berdasarkan ketentuan/epdoman yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan harga yang sesuai dengan batas nilai pengadaan.

Rapat Komite Pengadaan

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat komite pengadaan sebanyak 6 kali.

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	2 Januari 2025	Komite Pengadaan
2	30 Januari 2025	Komite Pengadaan
3	27 Februari 2025	Komite Pengadaan
4	20 Maret 2025	Komite Pengadaan
5	25 April 2025	Komite Pengadaan
6	28 Mei 2025	Komite Pengadaan

J. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan Komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Audit

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 4) Surat Keputusan Direksi No.KEP.004.1/DIRBMS/23 tanggal 12 Mei 2023 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- 1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
- 4) Melakukan review terhadap:
 - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- 6) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
 - i. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
 - ii. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank;
 - iii. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;

- v. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern;
 - vi. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank;
 - vii. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
 - viii. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
 - ix. Membuat pedoman kerja Komite Audit;
 - x. Melakukan penelaahan atas berfungsinya internal control;
 - xi. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 8) Dalam rangka terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:
- i. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*);
 - ii. Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*internal control*) dalam perusahaan secara memadai;
 - iii. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan;
 - iv. Mengkaji ruang lingkup kerja audit eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.
- d. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dan hasil keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2025:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	12	100%	Fisik & Telekonferen
2	Muhammad Syafil Antonio	10	80%	Fisik & Telekonferen
3	Misbahul Ulum	12	100%	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali		

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2025:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	22 Januari 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 006/AID-IA/25 tanggal 20 Januari 2025	NOT. 001/KMT AUDIT-I/25
2.	24 Februari 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 013/AID-IA/25 tanggal 20 Februari 2025	NOT. 002/KMT AUDIT-II/25
3.	24 Maret 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 041/AID-IA/25 tanggal 20 Maret 2025	NOT. 003/KMT AUDIT-III/25
4.	25 April 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Sales Governance Division No. MD. 046/IASD-IA/25 tanggal 21 April 2025	NOT. 004/KMT AUDIT-IV/25
5.	23 Mei 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Sales Governance Division No. MD. 056/IASD-IA/25 tanggal 20 Mei 2025	NOT. 005/KMT AUDIT-V/25
6.	30 Juni 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Sales Governance Division No. MD. 065/IASD-IA/25 tanggal 20 Juni 2025	NOT. 006/KMT AUDIT-VI/25
7.	23 Juli 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Sales Governance Division No. MD. 044/IASD-LHA/25 tanggal 18 Juli 2025 dan MD.073/IASD-IA/25 tanggal 21 Juli 2025	NOT. 007/KMT AUDIT-VII/25
8.	22 Agustus 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Sales Governance Division No. MD. 083/IASD-LHA/25 tanggal 20 Agustus 2025	NOT. 008/KMT AUDIT-VIII/25
9.	17 September 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Sales Governance Division No. MD. 091/IASD-LHA/25 tanggal 12 September 2025	NOT. 009.KMT AUDIT-IX/25
10.	02 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Penggunaan Jasa Keuangan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2025 Surat dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP AAJ) kepada PT Bank Mega Syariah No. 3850925/BIS/112212 tanggal 18 September 2025 Perihal Proposal Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 PT Bank Mega Syariah Memo Dinas <i>Financial Planning & Accounting Division</i> No. MD. 196/FPAD/25 tertanggal 30 September 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Komite Audit Untuk Penggunaan Jasa AP dan KAP Periode Tahun Buku 2025 	NOT. 010/KMT AUDIT-X/25
11.	24 November 2025	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 114/AID-IA/25 tanggal 20 November 2025	NOT. 012/KMT AUDIT-XI/25
12.	7 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> Kesimpulan Rapat Komite Audit tertanggal 02 Oktober 2025 Nomor NOT.010/KMT AUDIT-X/25 yang merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAPAAJ) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana Perubahan Jasa Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP AAJ) Untuk audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2025. Surat dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP AAJ) kepada PT. Bank Mega Syariah No. 6111125/DSN/11212 tanggal 27 November 2025 Perihal Perubahan Partner Perikatan dalam Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025. Memo Dinas <i>Financial Planning & Accounting Division</i> No. 363/FPAD/25 tertanggal 15 Desember 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Komite Audit atas Perubahan Penggunaan Jasa AP Periode Tahun Buku 2025. 	NOT. 013/KMT AUDIT-XII/25

e. Program Kerja Komite dan Realisasi Program Kerja Komite

Komite Audit telah memenuhi aspek tata kelola sepanjang tahun 2025, dan telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal tersebut tercermin dari:

- 1) Jumlah rapat yang terpenuhi, melebihi satu kali dalam satu bulan.
- 2) Peserta yang hadir selalu memenuhi 100% jumlah peserta.
- 3) Pembahasan komite yang rinci dan komprehensif.

fb

- 4) Mekanisme pengambilan keputusan dianggap sah memenuhi kuorum.
- 5) Memberikan rekomendasi yang tepat atas tindak lanjut hasil temuan audit di Bank Mega Syariah.

Selanjutnya diharapkan terdapat peningkatan atas efektivitas sistem pengendalian internal guna menghindari risiko yang mungkin muncul terhadap setiap aktivitas yang dilakukan.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Pemantau Risiko:

- 1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 4) Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah.
- 5) Kebijakan Operasi Tata Kelola PT Bank Mega Syariah.
- 6) Pedoman Tata Tertib Kerja Komite PT Bank Mega Syariah.
- 7) Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor NOT.006/KOM-V/23 tanggal 11 Mei 2023.
- 8) Surat Keputusan Direksi No. SKEP. 004.2/DIRBMS/23 tanggal 12 Mei 2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 12/05/2026

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

- 1) Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko Bank dan pelaksanaannya;
- 2) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
- i. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *risk profile report* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Melakukan evaluasi atas berfungsinya manajemen risiko;
 - iii. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
 - iv. Membuat pedoman kerja komite manajemen risiko;
 - v. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank;

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 16 (enam belas) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dan hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	16	100 %	Fisik & Telekonferen
2	Muhammad Syaf'i Antonio	13	86 %	Fisik & Telekonferen
3	Misbahul Ulum	16	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		16 (enam belas) kali		

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	24 Januari 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Desember 2024	NOT.001/KP Risiko-I/2025
2.	4 Februari 2025	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan IV 2024	NOT.001.1/KP Risiko-II/2025
3.	24 Februari 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Januari 2025	NOT.002/KP Risiko-II/2025
4.	24 Maret 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Februari 2024	NOT.003/KP Risiko-III/2025
5.	28 April 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Maret 2025	NOT.004/KP Risiko-IV/2025
6.	6 Mei 2025	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan I 2025	NOT.005/KP Risiko-V/2025
7.	23 Mei 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan April 2025	NOT.006/KP Risiko-V/2025
8.	30 Juni 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Mei 2025	NOT.007/KP Risiko-VI/2025
9.	18 Juli 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Juni 2025	NOT.008/KP Risiko-VII/2025
10.	8 Agustus 2025	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan II Tahun 2025	NOT.009/KP Risiko-VIII/2025
11.	28 Agustus 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Juli 2025	NOT.010/KP Risiko-VIII/2025
12.	25 September 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Agustus 2025	NOT.011/KP Risiko-IX/2025
13.	24 Oktober 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan September 2025	NOT.012/KP Risiko-X/2025
14.	28 Oktober 2025	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan III 2025	NOT.013/KP Risiko-X/2025
15.	27 November 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan Oktober 2025	NOT.014/KP Risiko-XI/2025
16.	22 Desember 2025	Pembahasan Pemantauan Risiko Bulan November 2025	NOT.015/KP Risiko-XII/2025

e. Program Kerja Komite dan Realisasi Program Kerja Komite

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi aspek tata kelola sepanjang tahun 2025, dan telah melaksanakan tugas dengan baik yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari jumlah rapat yang terpenuhi, melebihi satu kali dalam satu bulan.

- 2) Peserta yang hadir selalu memenuhi 100% jumlah peserta.
- 3) Memberikan bentuk opini dan rekomendasi yang objektif.

Selanjutnya diharapkan seluruh pelaksanaan identifikasi dan pemantauan risiko dapat terus beradaptasi dengan perubahan situasi nasional dan global sehingga Bank Mega Syariah dapat mencegah atau memitigasi risiko yang muncul di masa mendatang.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen.

a. Dasar Hukum Komite Remunerasi dan Nominasi:

- 1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK/03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 5) Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah.
- 6) Kebijakan Operasi Tata Kelola PT Bank Mega Syariah.
- 7) Pedoman Tata Tertib Kerja Komite PT Bank Mega Syariah.
- 8) Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor NOT. 003/KOM-III/24 tanggal 6 Maret 2024.
- 9) Surat Keputusan HCMD PT Bank Mega Syariah Nomor KEP. 0182/HCMD/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Jabatan PT Bank Mega Syariah.
- 10) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP. 011/DIRBMS/24 tanggal 20 Maret 2024 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah.
- 11) Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP. 029/DIRBMS/24 tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi:

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia sebagai anggota.

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 12/05/2026
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 12/05/2026
Eva Apriliana (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 12/05/2026

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;
- 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- 5) Melakukan evaluasi secara berkala antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite dan hasil keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi

kepada Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan ketentuan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	8	100%	Fisik & Telekonferen
2	Rachmat Maulana	8	100%	Fisik & Telekonferen
3	Eva Apriliana	8	100%	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		8 (delapan kali)		

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

No	Tanggal	Agenda Rapat	No Notulen Rapat
1.	05 Februari 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.001/KP-KRN/25
2.	17 April 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.002/KP-KRN/25
3.	21 Mei 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.003/KP-KRN/25
4.	18 Juni 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.004/KP-KRN/25
5.	24 Juli 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.005/KP-KRN/25
6.	03 September 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.006/KP-KRN/25
7.	27 September 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.007/KP-KRN/25
8.	23 December 2025	<i>Confidential</i>	Memo Dinas No.: MD.008/KP-KRN/25

Remunerasi kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2025 jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang Diterima dalam 1 (satu) Tahun Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Jumlah (orang)	Nominal (jutaan rupiah)
Remunerasi		4.271
Fasilitas lainnya:		
1. Yang dapat dimiliki	3 (tiga)	236
2. Yang tidak dapat dimiliki		
Jumlah	3 (tiga)	4.507

e. Program Kerja Komite dan Realisasi Program Kerja Komite

Komite Remunerasi & Nominasi telah memenuhi aspek tata kelola sepanjang tahun 2025. Hal tersebut tercermin dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kebutuhan bisnis maupun operasional perusahaan.
- 2) Terpenuhinya jumlah rapat, paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.
- 3) Peserta yang hadir selalu memenuhi 100% dari seluruh anggota komite.

Selanjutnya, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan-kebijakan strategis perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

K. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI iFit And Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua	DSN-MUI No. U- 028/DSN-MUI/2020 tanggal 15/01/2020 Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR- 11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.3 tanggal 27/04/2023	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota	- DSN-MUI No.U- 176/DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U- 028/DSN-MUI/2020 tanggal 15/01/2020 Belum dilakukan uji kemampuan dan keputusan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah sejak pengangkatantahun 2003 berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.3 tanggal 27/04/2023	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof. Dr. Muhammad Maksum SH., MA., MDC	Anggota	Keputusan OJK Nomor. KEPR-46/PB.02/2025 tanggal 19 Desember 2025	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 8 tanggal 25/06/2025	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 8 tanggal 25/06/2025	Mengikuti periode jabatan anggota DPS sebelumnya.	Indonesia

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah lain dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank, hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa anggota DPS dilarang rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) Bank lain dan lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank.

Seluruh Dewan Pengawas Syariah tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Dewan Pengawas Syariah:

Aspek Independensi	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail, MA	Prof. Dr. Muhammad Maksu SH., MA., MDC
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank	√	√	√

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah:

Nama	Saham pada Bank Mega Syariah	Saham pada Bank Lain	Saham pada Lembaga Keuangan bukan Bank	Saham pada Perusahaan Lain
Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag (Ketua DPS)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Prof. Dr. H.A. Satori Ismail, MA (Anggota DPS)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Prof. Dr. Muhammad Maksu SH., MA., MDC (Anggota DPS)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag (Ketua DPS)	1. PT Asuransi Takaful Umum 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk 3. PT Fintek Karya Nusantara
2.	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail, MA (Anggota DPS)	Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI -IP)
3.	Prof. Dr. Muhammad Maksu SH., MA., MDC (Anggota DPS)	1. Anggota DPS UUS Bank Jago 2. Ketua DPS UUS PT Tugu Pratama Indonesia 3. Ketua DPS UPIS PT Allianz Global Investor

16/8

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.017/DIRBMS/24 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank;
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- g. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan:
 - 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - 3) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia;
 - 4) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia;
- h. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
- i. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan;
- j. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:

- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
- 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain:
 - i. Ada tidaknya bukti pembelian barang untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah;
 - ii. Ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/ musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
- k. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan;
- l. Melakukan review terhadap standar operasional prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud;
- m. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- n. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester;
- o. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- p. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- q. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan.

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Bank dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada POJK No. 2 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh

anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali:

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Prof. Dr. H. A. Satori Ismail, MA	11	91,67 %	Fisik dan Telekonferen
3.	Prof. Dr. Muhammad Maksum SH., MA., MDC*	1	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali		

*Efektif setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Desember 2025

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	23 Januari 2025	Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Hasil Pemeriksaan DPS)	NOT.001/DPS.I/25
2.	07 Februari 2025	1. Tabungan Haji & Umrah iB USD - Akad Mudharabah & Wadi'ah 2. Tabungan Berkah Rencana iB USD - Akad Mudharabah	NOT.002/DPS.II/25
3.	21 Maret 2025	Penyampaian Evaluasi DPS Terhadap Pertanggung Jawaban Direksi atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah Triwulan ke-IV Tahun 2024	NOT.003/DPS.III/25 NOT.004/DPS.III/25 NOT.005/DPS.III/25
4.	23 April 2025	1. Evaluasi DPS Terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah Tahun 2024 2. Sinergi Kerja Sama Bank Mega Syariah dengan Bak Mega dalam Aktivitas Review Pembiayaan 3. Penyampaian Financial Update Bank Mega Syariah Maret 2025	NOT.006/DPS.IV/25 NOT.007/DPS.IV/25 NOT.008/DPS.IV/25
5.	20 Mei 2025	Pembiayaan Flexi Gold (Kepemilikan Emas)	NOT.009/DPS.V/25
6.	26 Juni 2025	Layanan Tabungan Emas & Transaksi Terjadwal	NOT.010/DPS.VI/25
7.	22 Juli 2025	Penyampaian Evaluasi DPS Terhadap Pertanggung Jawaban Direksi atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah Triwulan ke-II Tahun 2025	NOT.011/DPS.VII/25
8.	26 Agustus 2025	Penggunaan Hibah dan Al-Ba'i dalam Akad Ijarah Muntahiya bit Tamlik/Akad Al-Ba'i wal Isti'jar	No.012/OPN-DPS/VIII/2025
9.	23 September 2025	Penerapan Tata Kelola Syariah	NOT.013/DPS.IX/25
10.	21 Oktober 2025	Penyampaian Ringkasan KHP Pemeriksaan OJK 2025	NOT.014/DPS.X/25 NOT.015/DPS.X/25 NOT.016/DPS.X/25
11.	25 November 2025	Temuan OJK atas Pemeriksaan Tahun 2025	No.014/OPN-DPS/XI/25
12.	23 Desember 2025	Rencana Kerja Sama Tabungan Haji Bank Mega Syariah dan Bank Mega	NOT.018/DPS.XII/25

4. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

- a. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana aktivitas Bank. Pada tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan 13 (tiga belas) opini yaitu:
 - 1) Tabungan Haji & Umrah USD - *Mudharabah* pada tanggal 7 Februari 2025.
 - 2) Tabungan Haji & umrah USD - *Wadi'ah* pada tanggal 7 Februari 2025.
 - 3) Tabungan Berkah Rencana Dollar (USD) pada tanggal 7 Februari 2025.
 - 4) Tabungan Haji & Umrah USD - *Mudharabah Digital* pada tanggal 7 Februari 2025.

168

- 5) Tabungan Haji & Umrah USD - Wadi'ah Digital pada tanggal 7 Februari 2025.
 - 6) Tabungan Berkah Rencana Dollar (USD) Digital pada tanggal 7 Februari 2025.
 - 7) Sinergi Kerja Sama Bank Mega Syariah dengan Bank Mega dalam Aktivitas Review Pembiayaan pada tanggal 23 April 2025.
 - 8) Flexi gold - Pembiayaan Kepemilikan Emas pada 20 Mei 2025.
 - 9) Draft Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Akad Gadai (Rahn) Emas pada tanggal 20 Mei 2025.
 - 10) Layanan Tabungan Emas pada tanggal 26 Juni 2025.
 - 11) Transaksi Terjadwal pada tanggal 26 Juni 2025.
 - 12) Penggunaan Hibah dan Al-Ba'i dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT/Al-Ba'i wal Isti'jar pada tanggal 26 Agustus 2025.
 - 13) Opini atas Temuan OJK atas Pemeriksaan Tahun 2025 pada tanggal 25 November 2025.
- b. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2025;
- c. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Pada tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *Internal Audit dan Internal Control Division* serta melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank, Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom.

Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada:

- a. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2025 kepada OJK
- b. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2025 kepada Komisaris

- c. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2025 kepada Direksi
- d. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025 kepada OJK
- e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 kepada Komisaris
- f. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 kepada Direksi

L. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

1. Struktur Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor SKEP.015/DIRBMS/25 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana tercantum pada Salinan Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Rahasia tanggal 19 Desember 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Raden Hanusa Prahara sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
 - 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
 - 3) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;
- b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
- c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah;
- f. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
- g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- j. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank

- Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip syariah.
- d. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip syariah.
 - e. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip syariah.
 - f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - 1) Memastikan kepatuhan Bank Mega Syariah terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - 2) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Bertindak sebagai narahubung (contact person) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal;
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan aspek yang ditangani;
 - 5) Menyusun dan menyampaikan pemenuhan kewajiban Bank kepada Entitas Utama terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
 - 6) Melakukan review aspek perjanjian kerja sama sinergi perbankan antara Bank Mega Syariah dengan Bank Mega dan/atau Allo Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Keputusan Direksi No. SKEP.017/DIRBMS/24 tanggal 25 Juni 2024 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No. SE.067/DIRBMS/25 tanggal 10 Juni 2025 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 4 (empat), dan Surat Keputusan Direksi SKEP.015/DIRBMS/25 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank pada tahun 2025:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank:

- 1) Memberikan pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berupa:
 - i. *Compliance training* kepada pegawai;
 - ii. *Compliance messages* yang berisi ringkasan ketentuan yang informatif dan aplikatif kepada seluruh pegawai;
 - iii. *Compliance regulation update* yang berisi informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, kepala Divisi/Departemen melalui sarana email;
- 2) Melaksanakan forum *regulatory policy refreshment* sebagai sarana berbagi informasi dan berdiskusi dengan divisi-divisi terkait tentang ketentuan ketentuan regulator terkini dan tindak lanjut yang harus dilakukan;

No	Pemberian Pemahaman Kepatuhan Tahun 2025	Jumlah
1.	<i>Compliance Training</i>	1.740 orang
2.	<i>Compliance Messages</i>	32 materi
3.	<i>Forum Regulatory Policy Refreshment</i>	3 kali
4.	<i>Compliance Overview</i>	5 kali
5.	<i>Compliance regulation update</i>	36 ketentuan

b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank sesuai dengan ketentuan:

- 1) Melaksanakan pemantauan kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala:
 - i. Membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator;
 - ii. Melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator;
- 2) Melaksanakan pemantauan pengkinian data nasabah:
 - i. Melakukan penarikan data nasabah dari *sub system*;
 - ii. Melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu;
- 3) Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan tunai:
 - i. Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari *sub system*;
 - ii. Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 4) Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan:
 - i. Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari *sub system*;
 - ii. Melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu;
 - iii. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 5) Melaksanakan pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri:

- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri;
 - ii. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 6) Melaksanakan pemantauan data *new customer identification file (new CIF)*:
- i. Melakukan pemantauan data *new CIF*;
 - ii. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait data *new CIF*;
 - iii. Menyampaikan laporan *new customer identification file* tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu (SIPESAT) periode triwulanan;
- 7) Memenuhi permintaan data nasabah dari lembaga terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia) sesuai dengan ketentuan:
- i. Melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank;
 - ii. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - iii. Menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut kepada lembaga terkait;
- 8) Melakukan pengkinian database daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan *politically exposed person*;
- 9) Melakukan pemantauan berita pada media massa terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- 10) Melakukan pemantauan penerapan *single customer identification file*;
- 11) Memenuhi permintaan *questionnaires anti money laundering*
- 12) Melakukan penyampaian Laporan Cyber Patrol Mingguan ke Bank Indonesia;
- 13) Memenuhi permintaan tindak lanjut laporan Indonesia Anti-Scam Centre kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 14) Memenuhi permintaan tindak lanjut laporan Indonesia Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator dan Pemenuhan Permintaan Data dari Regulator Tahun 2025	Jumlah
Monitoring kewajiban pelaporan berkala kepada regulator	1.680 laporan
Monitoring pengkinian data nasabah	18.698 CIF
Penyampaian laporan transaksi keuangan tunai	259 laporan
Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan	178 laporan
Penyampaian laporan aktivitas mencurigakan	15 laporan
Penyampaian laporan transaksi transfer dari dan ke luar negeri	2.064 laporan
Pemenuhan permintaan data dari Direktorat Jenderal Pajak	5.346 surat
Pemenuhan permintaan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	3 surat
Pemenuhan permintaan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	123 surat
Pemenuhan permintaan data dari Komisi Pemberantas Korupsi	22 surat
Pemenuhan permintaan data dari Kepolisian Republik Indonesia	7 surat
Pemenuhan permintaan data dari Otoritas Jasa Keuangan	20 surat
Pemenuhan permintaan data dari Bank Indonesia	1 surat
Pemenuhan Penyampaian Laporan Lembaga Penjamin Simpanan 2025	1 surat
Penarikan, pemantauan dan follow up data SIPESAT	68.083 CIF
Penarikan dan pemantauan Multi CIF	386 CIF

202

Monitoring Informasi media massa terkait kasus APU PPT	633 pelaku
Penyampaian AML Questionaire	8 kuesioner
Pemenuhan Penyampaian Laporan Cyber Patrol Mingguan ke Bank Indonesia	51 laporan
Pemenuhan permintaan data terkait PEMILUKADA PEMILU E kepada PPATK	42 laporan
Pemenuhan permintaan tindak lanjut laporan Indonesia Anti-Scam Centre kepada Otoritas Jasa Keuangan	20 laporan
Pemenuhan laporan SIGAP Perjudian Daring kepada Otoritas Jasa Keuangan	2 laporan
Pemenuhan laporan SIGAP DTTOT kepada Otoritas Jasa Keuangan	7 laporan
Pemenuhan Penyampaian Laporan Kepada Kejaksaan Bulan Desember	1 surat
Pemenuhan laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)	4 laporan
Pemenuhan laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)	4 laporan
Pemenuhan Penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2026 kepada OJK	1 laporan

c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah:

- 1) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas:
 - i. Kebijakan dan/atau prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan/atau prosedur yang akan diterbitkan;
 - ii. Penerbitan produk baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk baru yang akan diterbitkan;
 - iii. Pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan fasilitas interbank.
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan:
 - i. Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) Triwulanan;
 - ii. Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR);
 - iii. Laporan APOLO APU, PPT & PPPSPM Semesteran;
 - iv. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora - PT Bank Mega Syariah Semesteran;
 - v. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulanan;
 - vi. Laporan Kepatuhan Semesteran;
 - vii. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Semesteran;
 - viii. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semesteran;
 - ix. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora-Bank Mega Syariah Semesteran;
 - x. Laporan New Customer Identification File melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu Triwulanan;
 - xi. Laporan Pemenuhan Komitmen Bank atas Pemeriksaan OJK Tahun 2024 dan 2025;

- xii. Laporan Financial Integrity Rating (FIR) Tahun 2025;
- 3) Melaksanakan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah;
- 4) Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan data dan informasi yang telah disampaikan pada laporan kepatuhan semesteran:
- i. Batas maksimum penyaluran dana;
 - ii. Modal inti Bank;
 - iii. Kewajiban penyediaan modal minimum;
 - iv. Rasio non performing financing;
 - v. Giro wajib minimum rupiah dan valuta asing;
 - vi. Rasio intermediasi makroprudensial syariah;
 - vii. Pembiayaan kepada usaha produktif ;
 - viii. Rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
 - ix. Dana pendidikan;
- 5) Melaksanakan identifikasi ketersediaan kebijakan dan/atau prosedur internal Bank dibandingkan dengan kebijakan dan/atau prosedur yang wajib tersedia sesuai ketentuan.

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2025	Jumlah
Opini Kebijakan dan/atau Prosedur	79 opini
Opini Produk Baru	37 opini
Opini Pembiayaan dan Interbank	146 opini
Opini Kepatuhan Lainnya	35 opini
Jumlah Opini	297 opini

- 6) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.
- Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (monitoring) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2025 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) komitmen dari total 245 (dua ratus empat puluh lima) komitmen atau 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2025				
Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Komitmen kepada BI (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Januari	14	-	14	100%
Februari	-	-	-	100%
Maret	30	-	30	100%
April	-	-	-	100%
Mei	-	-	-	100%
Juni	14	-	14	100%
Juli	18	-	18	100%
Agustus	7	-	7	100%
September	45	-	45	100%
Oktober	10	-	10	100%
November	2	-	2	100%
Desember	105	-	105	100%
Jumlah	245	-	245	100%

3. Peneanaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko kepatuhan Bank antara lain tergambar dari peneanaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada tahun 2025 terdapat sanksi dari regulator kepada Bank sebesar Rp. 39.689.945,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) karena terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode Juli - Desember 2024 dan periode Maret - September 2025, kesalahan pelaporan SLIK, kesalahan pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) atas hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan OJK posisi pemeriksaan 31 Juli 2022, dan kekurangan pemenuhan GWM Non Averaging Valas.

Sanksi Administratif berupa Denda Tahun 2025:

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
1.	Januari	Otoritas Jasa Keuangan	S-3/PB.223/2025 tanggal 5 Januari 2025	6.650.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode Juli 2024 - September 2024.
2.	Maret	Otoritas Jasa Keuangan	S-40/PB.223/2025 tanggal 13 Maret 2025	1.700.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode Oktober 2024 - Desember 2024.
3.	Mei	Bank Indonesia	27/44/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 5 Mei 2025	13.400.000,-	Kesalahan pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) atas hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan OJK posisi pemeriksaan 31 Juli 2022 subsequent events 31 Oktober 2022
4.	November	Bank Indonesia	27/13/DSMM-GSMM/Srt/Rhs tanggal 7 November 2025	1.439.945,-	Kekurangan pemenuhan GWM Non Averaging Valas pada tanggal giro 1 Juli 2025
5.	Desember	Otoritas Jasa Keuangan	S-240/PB.22/2025 tanggal 9 Desember 2025	5.400.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode Maret - Juni 2025

P. 27

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
6.	Desember	Otoritas Jasa Keuangan	S-293/PB.22/2025 tanggal 17 Desember 2025	2.400.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan SLIK periode Juli-September 2025
7.	Desember	Otoritas Jasa Keuangan	S-301/PB.22/2025 tanggal 30 Desember 2025	8.700.000,-	Kesalahan pelaporan SLIK
Jumlah				Rp. 39.689.945,-	

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah

Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fungsi Kepatuhan Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan;
- b. Merekomendasikan pengujian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan DPS, Dewan Komisaris, atau Direksi;
- d. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- e. Mengembangkan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan syariah. Contohnya memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank telah memiliki personil di Fungsi Kepatuhan Syariah yang ditempatkan pada Divisi Kepatuhan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam POJK No. 2 Tahun 2024 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fungsi kepatuhan syariah berada di Divisi Kepatuhan yang dipimpin oleh Kepala Divisi/ Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

M. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank.

Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun piagam audit intern (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi SKEP.009/DIRBMS/25 tanggal 12 Juni 2025 tentang *Internal Audit Charter*, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit Division*), dan menyusun Kebijakan Umum Audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE 095/DIRBMS/25 tanggal 25 September 2025 tentang Kebijakan Umum Audit Intern - revisi 3 (tiga).

1. Struktur Audit Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.015/DIRBMS/25 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit Division*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan), Direktur dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit Division Head*, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan komposisi *Internal Audit Division* tahun 2025:

No.	Posisi	Jumlah
1.	Internal Audit Divison Head	1
2.	Internal Audit Deputy Division Head	1
3.	Internal Audit Department Head	1
4.	Internal Control Department Head	1
5.	Auditor	9
6.	Internal Control Staff	17
7.	Telemarketing Quality Control Staff	1
Jumlah		31 orang

Note: Internal Audit Department Head vacant disebabkan oleh pegawai sebelumnya diletakkan sebagai pejabat sementara sebagai Internal Audit & Internal Control Division Head.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit setiap semester dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
8. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik audit intern;
9. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
10. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan;
11. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit;
12. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
13. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee;
14. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan Internal Auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi

- internal audit harus direview oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya;
15. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait;
 16. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit;
 17. Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 18. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
 19. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 20. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap aktivitas *outsourcing* audit intern apabila ada diperlukan;
 21. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 22. Melakukan investigasi / penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan apabila diperlukan;
 23. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan;
 24. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
 25. Melakukan pemantauan terhadap perbaikan hasil temuan yang belum ditindaklanjuti harus dilaporkan ke Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diambil langkah yang diperlukan;
 26. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 27. Memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
 28. Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:

1. Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern;
2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit;
4. Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit;
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak Auditor Eksternal;
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
7. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis resiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
8. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal dari mana sumber informasi tersebut diperoleh.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan monitoring temuan pemeriksaan, menjadi *counterpart* atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan mandatori ke Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2025:

No.	Obyek Audit	Rencana Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Pencapaian (%)
1.	Pemeriksaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu	69	67	97%
2.	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	23	24	104%
3.	Pemeriksaan Joint Financing	20	21	105%
Total		112	112	100%

Note: Terdapat 1 Cabang tutup sebelum pelaksanaan audit sehingga realisasi pemeriksaan kantor cabang/capem 98% namun demikian realisasi pencapaian audit 102%.

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2025:

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester I Tahun 2025	070/BMS/DIRUT/25	21 Juli 2025
2.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester II Tahun 2025	002/BMS/DIRUT/26	19 Januari 2026

3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tujuan monitoring tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2025, dari total sebanyak 1.938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya sesuai *target date* yang ditentukan.

4. Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah

Penerapan audit intern syariah merupakan elemen krusial dalam menjaga kepercayaan nasabah dan integritas bank syariah. Dengan audit yang efektif, bank dapat memastikan bahwa seluruh aktivitasnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan aspek syariah.

N. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2025, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-0012/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No. 2501844/01/AB2/SAT tanggal 24 Desember 2025.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan:

1. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk Akuntan Publik yang bertindak sebagai rekan perikatan, 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut

162

- untuk AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut untuk rekan perikatan audit lainnya;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
 4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;
 5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit;
 6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional;
 7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1.	2025	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (dengan Akuntan Publik Saptoto Agustomo)
2.	2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (dengan Akuntan Publik Bimo Iman Santoso)
3.	2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (dengan Akuntan Publik Bimo Iman Santoso)
4.	2022	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Denny Susanto)
5.	2021	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdjaman, CPA)
6.	2020	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdjaman, CPA)

O. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)

Batas maksimum penyaluran dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Direksi No.017/DIRBMS/22 tanggal 21 Maret 2022 tentang Kebijakan Pembiayaan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 7 (tujuh).

Bank telah memenuhi ketentuan batas maksimum penyaluran dana:

1. Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank;
2. Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal inti (tier 1) Bank;

3. Penyaluran dana kepada badan usaha milik negara untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank;
4. Penyaluran dana besar adalah penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait dengan nominal sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.

Setiap proses pemberian persetujuan penyaluran dana kepada pihak terkait, selain pihak terkait dan penyaluran dana besar dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank dan wajib memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan yang berwenang sebelum akad pembiayaan dilaksanakan.

Persetujuan penyaluran dana dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait maupun pihak lainnya, yaitu dilakukan melalui analisis kelayakan yang memadai oleh unit kerja *Financing Review* untuk segmen produktif dan unit kerja *Consumer Financing Analyst* untuk segmen komsumtif sebagai penerapan *four eyes principle*, analisis agunan oleh unit kerja *Appraisal* dan analisis hukum oleh unit kerja *Legal* sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk nasabah besar wajib memperoleh kajian tambahan dari unit kerja *Compliance* sebelum diberikan kepada Komite Pembiayaan yang berwenang. Khusus penyaluran dana kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan sampai dengan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan batas maksimum penyaluran dana dan telah disampaikan laporan laporan terkait penyaluran dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait	65 Debitur	135.809
2.	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	4 Debitur Individu	1.876.369
	b. grup	4 Grup	2.336.203

P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.085/DIRBMS/21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada situs web Bank meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank menyediakan informasi produk dan layanan kepada nasabah dengan jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan nasabah yang dapat diakses oleh masyarakat pada situs web Bank yaitu <https://www.megasyariah.co.id>.

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui situs web Bank di <https://www.megasyariah.co.id> dan melalui *customer service* diseluruh kantor Bank.

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call di nomor 021-29852222 atau 08041500010 (pilih angka 8) untuk Call Center Syariah Card, email layanan nasabah customercare@megasyariah.co.id, situs web Bank <https://www.megasyariah.co.id> dan melalui *Service Assistant* diseluruh kantor cabang Bank.

Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara tahunan telah disajikan dalam situs *web Bank* secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Q. Rencana Strategis Bank

Bank Mega Syariah akan menempuh langkah-langkah strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendekatan B2B2C

Business to Business to Consumer (B2B2C) telah mulai diterapkan sejak tahun 2025 sebagai gerbang awal masuk ke bisnis ritel melalui *existing* nasabah korporasi. Pada tahun 2026 ini, B2B2C juga akan kembali diterapkan dimana Bank Mega Syariah akan memperluas penetrasi pasar

nasabah korporasi dan menggarap ekosistem ritel di dalam nasabah korporasi tersebut seperti pegawai, mahasiswa, dosen, pasien, dan ekosistem ritel lainnya di dalam nasabah korporasi tersebut.

Adapun strategi yang dilakukan di tahun 2026 untuk menerapkan B2B2C adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan menciptakan kapabilitas Sumber Daya Insani yang memiliki *value* untuk mendukung penetrasi pasar nasabah korporasi.
- b. Melakukan pemetaan serta menciptakan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik calon nasabah di dalam ekosistem ritel nasabah korporasi.
- c. Mengembangkan layanan *digital* guna memberikan kemudahan berinvestasi dan bertransaksi, baik bagi nasabah korporasi beserta ekosistem ritel di dalam nasabah korporasi tersebut.
- d. Mengintegrasikan layanan berbasis *digital* yang dapat digunakan untuk nasabah korporasi dalam memenuhi kebutuhan perbankan ekosistem ritel yang berada di dalam nasabah korporasi tersebut, seperti pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan untuk para pegawai nasabah korporasi dan layanan perbankan lainnya.
- e. Melakukan pendekatan personal atau *relationship based* kepada nasabah korporasi guna meningkatkan kepercayaan nasabah dan menciptakan retensi nasabah korporasi terhadap Bank Mega Syariah.
- f. Memberikan *package deal* bagi nasabah korporasi guna mendapatkan manfaat lebih ketika memiliki lebih dari 1 produk perbankan di Bank Mega Syariah.

2. Penurunan *Cost of Fund*

Bank Mega Syariah juga tetap fokus pada penurunan biaya perolehan dana dengan cara mengoptimalkan komposisi sumber dana, seperti fokus pada penjualan dana murah (CASA), pemasaran berbasis ritel, dan mengandalkan inovasi produk dan teknologi digital.

- a. Meningkatkan Dana Murah
 - 1) Meningkatkan penjualan Giro kepada
 - i. PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)
 - ii. PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh)
 - iii. Nasabah korporasi seperti sekolah, rumah sakit, dan nasabah korporasi potensial lainnya.
 - 2) Menargetkan nasabah prioritas melalui layanan MegaFirst Syariah dengan menerapkan prinsip *relationship based* agar nasabah dapat meningkatkan *volume* dana Tabungan, melakukan *cross selling* produk yang mendukung penerapan dana murah, serta memastikan portofolio transaksional nasabah semakin meningkat.

- 3) Meningkatkan Tabungan Haji & Regular kepada ekosistem ritel, baik melalui pendekatan B2B2C ataupun pendekatan komunitas.
- b. Pemasaran Berbasis Ritel
- 1) Pendekatan ekosistem B2B2C; khususnya di industri Kesehatan dan Pendidikan (bagi dokter, guru, dosen, orang tua murid, siswa/mahasiswa, dan lain sebagainya).
 - 2) Mengadakan *event-event* komunitas di berbagai wilayah cabang Bank Mega Syariah untuk mendapatkan *retail Saving Account* yang lebih masif dan berkualitas.
 - 3) Memaksimalkan proses *cross-selling* bagi segmen dengan kontributor *customer base* tinggi, seperti nasabah Haji, *Payroll*, dan Syariah Card melalui *customer relationship management* yang lebih komprehensif.
- c. Inovasi Produk dan Teknologi Digital
- 1) Meningkatkan penjualan Program-program berbasis produk Tabungan, seperti Program Tabungan Mesya Berkah Berhadiah, Tabungan Rencana Berhadiah, atau program yang terkait segmentasi Haji dan *Payroll*, salah satunya melalui pendekatan komunitas.
 - 2) Pengembangan layanan *Cash Management System* (CMS) untuk nasabah korporasi melalui penambahan fitur transaksi, penguatan fitur *Virtual Account*, *Payroll*, serta penambahan fitur-fitur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah korporasi tersebut.
 - 3) Memberikan akses Tabungan Digital di aplikasi *mobile banking* M-Syariah (seperti Tabungan Berjangka, Tabungan *Payroll*, Tabungan Haji, dan berbagai jenis tabungan digital berbasis dana murah lainnya) untuk memperkuat *funding* nasabah ritel.
 - 4) Memberikan kemudahan lebih terhadap layanan kartu debit melalui kerja sama dengan jaringan VISA.
 - 5) Bekerja sama dengan layanan *e-Commerce* untuk memberikan kemudahan dalam transaksi pembelian.
 - 6) Menciptakan produk yang dapat menggambarkan *customer journey* bagi nasabah yang dapat meningkatkan *product holding ratio* nasabah (satu nasabah memiliki lebih dari 1 produk), sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada *single product*, terutama produk dana mahal seperti deposito.

3. Sustainable Financing

Konsisten dalam menyeleksi potensi penyaluran pembiayaan sesuai *risk-appetite* Bank dan menerapkan *risk-based pricing* melalui strategi sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Corporate Banking*

- 1) Pembiayaan korporasi dilakukan melalui kerja sama bilateral maupun sindikasi (termasuk sebagai *Arranger Investment* Syariah) dengan Mega Group, HIMBARA dan bank-bank besar swasta lainnya.

- 2) Mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dengan melakukan re-segmenting dan re-shaping pasar sasaran corporate banking (nasabah korporasi) secara berkelanjutan.
 - 3) Menawarkan produk layanan trade finance, consumer dan business banking (commercial) di dalam ekosistem nasabah korporasi, khususnya nasabah korporasi di segmen Kesehatan yang saat ini memiliki sustainable usaha yang cukup baik.
 - 4) Konsep Trickle Down Business juga terus dilakukan terhadap supplier-buyer nasabah dan grup yang usahanya menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - 5) Meningkatkan Fee Based Income sejalan dengan akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan.
 - 6) Pengembangan produk trade finance, arranger sindikasi, dan agency services juga akan dilakukan untuk mendukung percepatan pertumbuhan bisnis.
- b. *Pembiayaan Business Banking (Retail - Commercial)*
- 1) Fokus pada sektor pilihan dalam rangka pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkualitas di setiap wilayah.
 - 2) Memaksimalkan cabang untuk mendukung wilayah-wilayah kerja dengan fokus sektor industri di masing-masing daerah.
 - 3) Melakukan pemenuhan jumlah tim yang kompeten seiring dengan pelatihan yang dilakukan untuk mendukung kinerja tim.
 - 4) Menggarap aktivitas nasabah New To Bank secara keseluruhan melalui aktivitas Cash Management System (CMS), Payroll, Virtual Account (VA), dan fasilitas lainnya seperti Pembiayaan Tanpa Agunan atau Pembiayaan Pemilikan Rumah untuk ekosistem di dalam nasabah retail commercial tersebut.
 - 5) Dalam upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan bagi usaha, mikro, kecil, menengah dan perorangan berpenghasilan rendah, strategi Bank Mega Syariah dalam akselerasi penyaluran akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kecukupan pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- c. *Pembiayaan Multi Finance*
- Segmen *Multi Finance* juga tetap menjadi salah satu fokus yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas portofolio existing dan memperhatikan aspek kualitas bisnis yang berkelanjutan.
- d. *Pembiayaan Consumer*
- 1) Melakukan pemetaan produk yang akan dipasarkan berdasarkan karakteristik nasabah di setiap area.

- 2) Memperluas PKS di setiap area sesuai dengan fokus produk yang akan dipasarkan.
 - 3) Penguatan sistem teknologi mulai dari pengajuan hingga pencairan guna mempercepat bisnis pembiayaan Consumer.
 - 4) Pemenuhan tenaga penjual dan penajaman Key Performance Indicator (KPI) tenaga penjual di area yang menjadi fokus pemasaran sesuai dengan karakteristik produk yang akan dipasarkan.
- e. Syariah Card (Kartu Pembiayaan)
- 1) Perluasan pemasaran sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perolehan margin pembiayaan.
 - 2) Sinergi kolaborasi dengan nasabah corporate funding dan lending untuk melakukan pemasaran di area perkantoran atau acara gabungan bersama serta memaksimalkan pemasaran bersama grup CT Corpora.
 - 3) Memaksimalkan pemasaran melalui website onboarding untuk menjangkau nasabah yang lebih luas.
 - 4) Melakukan pemasaran melalui tenaga pemasar direct sales, tim cabang, dan telemarketing.

4. Meningkatkan *Fee Based Income*

Sebagai salah satu penopang pertumbuhan pendapatan, *Fee Based Income* akan ditingkatkan sejalan dengan akselerasi pertumbuhan bisnis namun tetap memperhatikan aspek *prudential banking* dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bank Mega Syariah terus meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *Fee Based Income* akan ditingkatkan sejalan dengan akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan.
- b. Pengembangan trade finance untuk meningkatkan fee based income melalui transaksi penerbitan SKBDN/LC import dan export serta fasilitas trust receipt.
- c. Peningkatan aktivitas bisnis sebagai arranger dan agency pembiayaan sindikasi dan club deal.
- d. Peningkatan customer base dan upaya digitalisasi pembukaan produk tabungan lain melalui mobile banking M-Syariah juga diharapkan dapat meningkatkan fee based income dari biaya administrasi tabungan.
- e. Untuk meningkatkan fee based income melalui transaksi nasabah, Bank Mega Syariah akan melakukan penambahan produk dan fitur layanan di mobile banking (M-Syariah), seperti: pembayaran (seperti pajak, premi asuransi, Smartfren, PDAM/PAM, PLN, dan lain sebagainya) pembelian (pulsa/paket data, tiket perjalanan, dan lain sebagainya), peningkatan fitur QRIS,

10/11

transaksi terjadwal, pembelian paket Umroh, cardless cash withdrawal, pembeli pembayaran PAM/PDAM, serta berbagai fitur lainnya.

- f. Optimalisasi *Database* jama'ah Haji serta *Tour & Travel* Umroh melalui :
 - 1) Menawarkan produk *bancassurance* kepada para jama'ah.
 - 2) Referral Umroh & Haji Khusus.
- g. Memperbesar transaksi Forex.
- h. Memaksimalkan Bank Garansi melalui:
 - 1) Perubahan biaya Bank Garansi sehingga Bank Mega Syariah mendapatkan *fee income* lebih besar dari pendapatan komisi/ujroh (berupa bank garansi untuk perjalanan Haji Khusus dan Umroh serta Bank Garansi umum seperti *Bid Bond, Tender Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond*).
 - 2) Meningkatkan kerja sama program paket umroh dengan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang memberikan harga dan *fee based income* yang kompetitif dan bank garansi khusus seperti untuk penerbitan izin bagi PPIU dan PIHK
 - 3) Kerja sama dengan lembaga *linkage Multifinance* untuk pembiayaan umroh.
 - 4) Berkolaborasi dengan Jamsyar dan Askindo untuk Bank Garansi.
- i. Fee based income pembiayaan konsumen dikontribusikan oleh Administrasi Pembiayaan, Ujrah Asuransi, Administrasi Appraisal, dan Pengelolaan Rekening.
- j. Memperoleh fee based income melalui transaksi valas dengan memberikan pelayanan kepada nasabah ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan valas nasabah tersebut.
- k. Penjualan produk Reksa Dana Syariah yang bekerja sama dengan Manajer Investasi ternama, antara lain Batavia Prosperindo Aset Manajemen, BNP Paribas Asset Management dan Mega Asset Manajemen; baik dari branch channel maupun digital channel
- l. Penambahan kerja sama produk Bancassurance dengan perusahaan asuransi ternama dan terpercaya.
- m. Fee based income juga dapat diperoleh melalui Syariah Card, diantaranya:
 - 1) Melalui *Interchange fee, Over Limit, Annual Fee, Installment Admin, Ta'widh*, dan berbagai komponen lainnya.
 - 2) Menambah dan meningkatkan fitur serta layanan digital bagi Pemegang Kartu Pembiayaan melalui *mobile banking* (M-Syariah), mulai dari layanan informasi terkait penggunaan kartu pembiayaan, pengelolaan kartu, hingga fitur transaksional yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pembayaran menggunakan kartu berbasis digital dan tetap memiliki tingkat keamanan transaksi yang tinggi.

5. Memperkuat *Digital Platform*

Sebagai bagian dari strategi transformasi menuju bank syariah yang mengedepankan layanan digital yang *modern*, Bank Mega Syariah menempatkan penguatan *platform* digital sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana bisnis tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses Nasabah ke seluruh Indonesia, serta memperkuat posisi Bank dalam ekosistem keuangan Syariah.

Penguatan digital *platform* difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, integrasi, keamanan, dan kapabilitas layanan Bank Mega Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum melakukan pengembangan fitur-fitur baru di *mobile banking* (M-Syariah), Bank Mega Syariah juga akan melakukan survei internal maupun eksternal (*customer centric*), dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat dan relevan sebagai langkah menganalisis data yang kuat dan komprehensif, juga berperan dalam menentukan analisis pengembangan produk yang efisien.

Inisiatif yang akan dilakukan untuk memperkuat *digital platform* di 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan pembukaan rekening melalui kanal digital
- b. Peningkatan customer experience
- c. Integrasi dengan ekosistem CT Corp
- d. Optimalisasi layanan pembayaran dan transaksi
- e. Peningkatan keamanan dan kepatuhan digital

Melalui penguatan digital platform ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi katalis penting bagi perluasan akses keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan pembukaan rekening digital dan layanan perbankan digital akan menciptakan keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan ekonomi digital syariah nasional.

6. *Process Improvement*

Bank Mega Syariah akan terus melakukan perbaikan proses bisnis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan yang efektif bagi nasabah. *Process improvement* juga terus dilakukan guna mengoptimalkan penggunaan biaya operasional sehingga lebih efisien namun tetap memenuhi aspek kepatuhan dengan tetap melakukan mitigasi risiko yang baik dalam setiap implementasi perubahan-perubahan tersebut.

Business Process Reengineering juga akan dilakukan untuk membedah dan mendesain ulang cara kerja agar lebih efisien. Dalam hal ini, akan dilakukan proses identifikasi proses bisnis saat ini dan membandingkannya dengan proses yang diusulkan untuk mencapai target yang lebih optimal. Strategi ini juga mencakup penyederhanaan alur kerja dan pengurangan langkah manual

Proses kerja yang lean dan berbasis teknologi yang ramah lingkungan akan dilakukan guna mengoptimalkan kemampuan Bank Mega Syariah dalam memberikan *excellent services* bagi nasabah.

Process Improvement juga didukung oleh upaya-upaya berkelanjutan dalam membangun sistem layanan perbankan yang handal sesuai kebutuhan nasabah yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi.

7. Strengthening Business by Leveraging Ecosystems

Bank Mega Syariah akan terus menggarap berbagai peluang bisnis dari beberapa ekosistem yang sudah ada maupun ekosistem lainnya. Selain ekosistem dalam kelompok usaha CT Corp, Bank juga akan terus fokus dalam menggarap Halal Ecosystem dan Islamic Ecosystem. Peluang-peluang kerja sama bersama dengan ekosistem akan digarap untuk berbagai industri potensial, seperti industri farmasi, kesehatan, kosmetik, makanan, biro perjalanan, dan lainnya sebagainya.

8. Peningkatan Kapabilitas dan Kapasitas IT Infrastructure dan Cyber Security

Kehandalan sistem merupakan salah satu kunci keberhasilan layanan digital yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan sistem untuk menghadang serangan siber menjadi fokus perhatian Bank Mega Syariah, salah satunya melalui ketersediaan infrastruktur sistem penunjang yang optimal, sistem arsitektur yang handal sesuai *best practice*, keandalan, dan ketersediaan jaringan komunikasi yang efisien, dan sistem keamanan siber yang memenuhi standar keamanan siber *best practice*.

R. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan keberlangsungan usaha Bank secara berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsinya, pemegang saham senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Pemegang saham secara aktif memberikan dukungan terhadap penguatan permodalan Bank guna menjaga tingkat kesehatan Bank, termasuk dalam pemenuhan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sesuai dengan ketentuan regulator. Selain itu, pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank yang menjadi kewenangan Direksi, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Melalui RUPS, pemegang saham memberikan arahan strategis dan memastikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan Bank yang profesional serta turut memastikan bahwa kegiatan usaha Bank senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah melalui peran yang diemban oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Pemegang saham juga berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dengan komitmen tersebut, pemegang saham berperan penting dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, sehingga mendukung keberlangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikan:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Daftar Pemegang Saham List of Shareholders			
PT Mega Corpora	1.149.999.999	Rp1.149.999.999.000,00	99,99%
PT Para Rekan Investama	1	1.000	0,01%
Jumlah Total	1.150.000.000	Rp1.150.000.000.000,00.	100,00%

S. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.020/DIRBMS/24 tanggal 15 Agustus tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

1. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal tahun 2025.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non netura	4	9.826	3	4.960	3	1.377

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	4	432	3	238	3	61
Total	4	10.258	3	5.198	3	1.438

2. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2025.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp 2.000.000.000,-	2	1	0
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-,sampai dengan Rp 2.000.000.000,-	1	1	0
Lebih dari Rp 500.000.000,-,sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	1	0	1
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	0	1	2

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank, keselarasan internal terkait golongan/kepangkatan dan jabatan, tingkat inflasi, kompetisi pasar, peraturan perundang-undangan dan faktor faktor performance/kinerja (individu, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan), risiko, peruntukan dan insentif kerja sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi SKEP.020/DIRBMS/24 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

4. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai tahun 2025.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pegawai	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Total	4	26	3	8	3	0	980	4.601

5. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.SKEP.020/DIRBMS/24 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

6. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif

Pada tahun 2025 tidak terdapat *shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif:

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Pengawas Syariah	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tahun 2025:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	2.00 : 1
2.	Direksi	2.08 : 1
3.	Pegawai	44.86 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	2.15 : 1

8. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Pada tahun 2025 tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat yang akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Handwritten signature or initials.

9. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan

Pada tahun 2025 terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	7
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	60

10. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank

Pada tahun 2025 tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

11. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun

Pada tahun 2025 terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

12. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang bersifat tetap dan variabel yang diberikan dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2025:

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	13.761	
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	1.350	26
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	Nihil

Keterangan: *) hanya untuk *material risk takers* dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

13. Informasi Kuantitatif

Tidak terdapat informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Informasi Kuantitatif:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	26	Nihil	Nihil	Nihil
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total (dalam jutaan rupiah)	26	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: *) hanya untuk *material risk takers*

T. Penerapan Strategi Anti Fraud termasuk Anti Penyuapan

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* dan anti penyuapan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk *Anti Fraud Team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* serta anti penyuapan Bank meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari system pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi Risiko terjadinya *Fraud* Pilar pencegahan memuat langkah-langkah untuk mengurangi Risiko terjadinya *Fraud*, yang mencakup:

1) Kesadaran anti *Fraud*

Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari Pemimpin Unit Kerja terhadap anti *Fraud* harus menjwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

- i. Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *Fraud*/ Pakta Integritas
Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal Bank terkait kebijakan dan komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*, misalnya kebijakan dan komitmen untuk:
 - Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
 - Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Bank; dan /atau;
 - Memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
- ii. Program budaya anti *Fraud* bagi pegawai
Untuk mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi pegawai, Bank secara berkesinambungan dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, atau diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi proses penanganan *Fraud*, dan tindak lanjut terhadap *Fraud*.
- iii. Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah
Merupakan upaya yang dilakukan unit kerja terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan mensosialisasikan kepada nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, sosialisasi tersebut antara lain melalui email, *screen pop up* di mesin ATM, notifikasi, dan sebagainya.

2) Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menilai potensi Risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada aktifitas Bank, dan Bank menetapkan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi intern maupun ekstern Bank. Hasil indentifikasi selain didokumentasikan juga diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Beberapa faktor intern Bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

- i. Kurangnya pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*.
- ii. Budaya atas pengambilan Risiko secara berlebihan demi mencapai target bisnis dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
- iii. Kebijakan dan prosedur yang kurang jelas.
- iv. Pengendalian keuangan yang kurang memadai.
- v. Kurangnya komitmen level manajemen terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*.

Selain itu, proses identifikasi kerawanan juga diperlukan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank. Proses tersebut dilakukan melalui Uji Tuntas Nasabah (*Customer*

Due Dilligence/CDD) dan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Dilligence/EDD*), termasuk proses yang mengatur prinsip mengenali pemiliki manfaat (*beneficial owner*). Ketentuan atas hal ini akan diatur terpisah.

3) Kebijakan Mengenal Pegawai

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, Bank menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif yang dimiliki Bank paling sedikit:

- i. Sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai secara lengkap dan akurat;
- ii. Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan Risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki Risiko tinggi terhadap *Fraud*, dan;
- iii. Kebijakan mengenali pegawai antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai.

b. Deteksi

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup:

1) Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System/WBS*)

Salah satu pendeteksian dini adanya *Fraud* dilakukan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran melalui *Whistleblowing System (WBS)*. WBS merupakan salah bentuk dari perkembangan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Governance Risk Compliance (GRC)*.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud*. Kebijakan penanganan pengaduan di Bank mencakup:

i. Unsur Pengaduan

Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- *What* : Perbuatan pelanggaran yang diketahui.
- *Where* : Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
- *When* : Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
- *Who* : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
- *How*: Bagaimana gambaran perbuatan tersebut dilakukan.

ii. Pengelola *Whistleblowing System (WBS)*

Pengelola *Whistleblowing System (WBS)* dilakukan oleh pihak internal, yaitu Human Capital Management Division serta Internal Audit & Sales Governance Division.

iii. Mekanisme *Whistleblowing System (WBS)* dan Tindak Lanjut Laporan *Fraud*

Seluruh jajaran internal dan eksternal Bank dapat menyampaikan laporan pengaduan atas dugaan *Fraud*, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran benturan kepentingan melalui email wbs@megasyariah.co.id dan nomor *Whatsapp* Administrasi di 082208236002.

iv. Pelindungan Pelapor *Fraud* (*Whistleblower*)

Bank memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan pelindungan sepenuhnya kepada setiap laporan *Fraud* dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan.

v. Regulasi Terkait dengan Pengaduan *Fraud*

Ketentuan terkait pelaporan dan pengaduan *Fraud* diatur pada ketentuan terpisah.

vi. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Fraud*

Bank menyediakan sistem pelaporan melalui fasilitas e-mail dan *Whatsapp*, Pelaporan menginformasikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *Fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai data pendukung (jika ada).

2) Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

3) Pemeriksaan Dadakan (*Surprise Audit*)

Pelaksanaan audit dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Auditee* (*Surprise Audit*). Pelaksanaan *Surprise Audit* umumnya dilakukan terhadap Unit Kerja yang berisiko tinggi atau rawan terjadinya *fraud* sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas. Pemeriksaan Dadakan (*Surprise Audit*) dilakukan oleh Internal Audit & Sales Governance Division.

c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

1) Investigasi

Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Standar investigasi di Bank paling sedikit mencakup:

i. Proses investigasi dikoordinasikan oleh Risk Management Division (RMGD) yang dalam prosesnya dapat bekerja sama dengan divisi lain yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan antara lain;

- Analisis,
- Akuntansi forensik,
- Komputer forensik,
- *Surveillance* (observasi),

- Investigasi lapangan
 - Wawancara (interogasi) serta kemampuan litigasi maupun penanganan perkara di Kepolisian (pidana) serta institusi penegak hukum lainnya.
- ii. Dalam proses investigasi bila dianggap perlu melibatkan unit yang melakukan investigasi juga dapat meminta bantuan kepada pejabat dan pegawai Unit Kerja atau kantor Cabang terkait sebagai awal investigasi.
 - iii. Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil observasi dan deteksi dari informasi yang diperoleh dengan tetap menjaga kerahasiaan.
 - iv. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai aturan yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
 - v. Proses investigasi atas laporan dari manapun dilakukan dengan azas praduga tak bersalah dan obyektif.
Pelaksanaan pengungkapan dan penanganan atas indikasi terjadinya kecurangan yang terstandar dan berkelanjutan akan mencegah terjadinya pembiaran terhadap adanya penyimpangan prosedur kerja, peraturan perundang-undangan dan ketentuan Internal Bank yang mengarah kepada tindakan *fraud*. Untuk itu diperlukan prosedur penanganan *fraud* yang diatur dalam ketentuan terpisah.

2) Pelaporan

Penyusunan laporan hasil investigasi perlu dilakukan secara efektif yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Mekanisme pelaporan meliputi laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait, serta penyampaian Laporan kepada OJK sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3) Pengenaan Sanksi

- i. Mekanisme pengenaan sanksi secara intern yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*, mengacu pada kebijakan sanksi yang berlaku.
- ii. Tujuan pemberian sanksi merupakan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk memberikan efek jera dan dilakukan secara adil, transparan dan konsisten kepada pelaku *Fraud*. Mekanisme pemberian sanksi ditentukan melalui rapat komite etik dan disiplin atau dapat dilakukan oleh Direktur terkait dengan peristiwa *Fraud* sesuai kewenangan.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, yang mencakup:

i. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut hasil investigasi terhadap peristiwa *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian *Fraud* paling sedikit mencakup data dan informasi sebagaimana tercantum pada Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan.

Fraud Management Unit melakukan identifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern secara berkala dan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian *fraud* dikomunikasikan kepada pegawai.

iii. Tindak Lanjut

Seluruh keputusan/disposisi Direksi atas laporan hasil investigasi wajib ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan serupa.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) dengan nominal lebih dari 100 juta Rupiah:

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-
Total nominal fraud (Rp)	-	-	-	-	-	-

U. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Beberapa Program Keuangan Berkelanjutan telah dijalankan mencakup Program terkait peningkatan kapasitas intern, program terkait penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional, program terkait pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, dan program terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Implementasi keuangan berkelanjutan dilakukan pemantauan langsung oleh Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) yang diselenggarakan minimal satu bulan sekali, dengan pembahasan meliputi *progress* dari program yang telah dicanangkan untuk tahun berjalan.

Hingga akhir Desember 2025, pembiayaan KUBL terhadap Total Pembiayaan yang pencapaiannya sebesar 17,92% sehingga melampaui dari target sebesar 14.73%.

V. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2025:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	5	0
2. Dalam proses penyelesaian	5	0
Total	10	0

W. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselaraskan dengan pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) serta nilai-nilai (*values*) yang berlaku di Bank sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 020/DIRBMS/23 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 3 (tiga).

Pada tahun 2025 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor dan pemberian pembiayaan kepada *sister company*. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Tabel Transaksi yang Memiliki Benturan Kepentingan

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

X. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2025, Bank tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank dalam upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

Y. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), zakat, infaq dan shadaqah. Pada tahun 2025, dana TJSL yang telah disalurkan sebesar Rp 185.534.516 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) dan dana zakat yang disalurkan sebesar Rp 8.287.761.334,30 (delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat poin tiga puluh rupiah).

Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

No	Penggunaan	Nominal
1.	Bidang Pendidikan	Rp 158.940.516
2.	Bidang Lingkungan Hidup	Rp 26.594.000
Total Penyaluran Dana TJSL		Rp 185.534.516

Penyaluran Dana Zakat:

No	Penggunaan	Nominal
1.	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2023 kepada ZISWAF CT Arsa	Rp 8.793.227.776.55
Total Penyaluran Dana Zakat		Rp 8.793.227.776.55

Z. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional, sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*ta'zir*) dan lainnya yang bukan merupakan hak Bank sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pada tahun 2025 telah disalurkan dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang bersumber dari pendapatan non halal sebesar Rp 526.156.900,- (lima ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dari total penerimaan dana sebesar Rp Rp 574.545.434,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat rupiah)

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1	15 Januari 2025	Kegiatan Amphuri Peduli dan Berbagi	5.000.000
2	15 Januari 2025	Kegiatan Yayasan Kesejahteraan Madani	2.500.000
3	30 Januari 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
4	28 Februari 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
5	26 Februari 2025	Kegiatan Colorful Ramadhan Universitas Muhammadiyah Riau	4.000.000
6	3 Maret 2025	Kegiatan Isra Miraj TPQ Ar-Rahmah	2.000.000
7	3 Maret 2025	Kegiatan Isra Miraj Majelis Taklim Daarussalafie	2.000.000
8	4 Maret 2025	Beasiswa Generasi Berkah Mega Syariah STMIK Pontianak Tahap 1	12.000.000
9	11 Maret 2025	Kegiatan Ramadhan Fest Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka	20.000.000
10	11 Maret 2025	Kegiatan Al Kautsar Smart Competition untuk PPM Al Kautsar	2.000.000
11	11 Maret 2025	Kegiatan Tarhib Ramadhan & Fun Walk (4KM) Institut Tazki	7.500.000
12	20 Maret 2025	Kegiatan Kajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta	10.000.000
13	21 Maret 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
14	21 Maret 2025	Kegiatan Santunan Berbagi Berkah Ramadhan Bersama Forum Betawi Rempug	1.500.000
15	21 Maret 2025	Pembuatan Tenda dan Booth ZISWAF Masjid Istiqlal	9.750.000
16	24 Maret 2025	Kegiatan Gebyar Ramadhan 1446 H. Masjid Baabul Jannah	5.000.000
17	24 Maret 2025	Kegiatan Gebyar Ramadhan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih	5.000.000

Handwritten signature/initials

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
18	24 Maret 2025	Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh untuk Lazismu Sumbar	2.000.000
19	24 Maret 2025	Kegiatan Semarak Ramadhan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lembaga Dakwah Provinsi DKI Jakarta	5.000.000
20	24 Maret 2025	Kegiatan Yayasan Yatim Mandiri Ramadhan Bisa Bahagia 1446 H/2025 M	1.000.000
21	24 Maret 2025	Kegiatan Milad UMSU ke 68 dan Mukhtar Ke 69 Muhammadiyah	7.500.000
22	9 April 2025	Kegiatan Pembagian Takjil Ramadhan dalam Kegiatan Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK SYARIAH) yang diadakan oleh OJK	500.000
23	9 April 2025	Kegiatan Dana Takjil dan Jaburan Masjid Muslimin Teposan Sriwedari Surakarta	500.000
24	14 April 2025	Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2025 Lingkungan Sekitar Kantor Menara Mega Syariah RW 04 Kuningan Timur	2.000.000
25	14 April 2025	Pengadaan Karpet Masjid Daarul Muqorrobieen RPI	3.500.000
26	15 April 2025	Kegiatan "Blessing Ramadhan" Trans Studio Mall Cibubur	1.000.000
27	16 April 2025	Kegiatan Ramadhan Masjid Darussalam Tamansari Persada Raya Jatibening Baru Bekasi	10.000.000
28	17 April 2025	Kegiatan BERLIAN (Berbagi Kemuliaan di Bulan Ramadhan) untuk Disabilitas Dhuafa	1.000.000
29	17 April 2025	Kegiatan Buka Bersama UNAS TV 2025 dan Santunan Anak Yatim dalam tema "Create Smile In The Warmth of Togethemess"	1.000.000
30	22 April 2025	Kegiatan IPB Peduli Santunan Anak Yatim 2025	2.000.000
31	23 April 2025	Kegiatan Bakti Sosial Jumalis Ekonomi Syariah (JES) 2025	3.000.000
32	23 April 2025	Kegiatan Berbagi di Bulan Ramadhan Bersama Asbisindo DPW Sulawesi Selatan	3.000.000
33	24 April 2025	Kegiatan Berbagi Kebahagiaan Ramadhan 1446H di Sekolah Bintang Madani	1.000.000
34	24 April 2025	Kegiatan Acara Amaliyah Ramadhan Masjid Baitushshidqi PKP	1.500.000
35	25 April 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
36	8 Mei 2025	Kegiatan Acara Silaturahmi Nasional Ormas-Ormas Islam dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H MUI	10.000.000
37	9 Mei 2025	Kegiatan Lembaga Kesehatan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LK PWNU) Jawa Timur	5.000.000
38	20 Mei 2025	Kegiatan Dakwah Universitas Muhammadiyah Jakarta	5.000.000
39	20 Mei 2025	Kegiatan Dakwah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta	5.000.000
40	27 Mei 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
41	28 Mei 2025	Kegiatan Donor Darah Rutin	3.283.500
42	5 Juni 2025	Kegiatan khitanan Massal di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih	7.000.000
43	5 Juni 2025	Kegiatan Pembagian Sembako untuk Warga Tidak Mampu pada acara Koperasi Karyawan Yayasan LIA	2.000.000
44	23 Juni 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
45	7 Juli 2025	Bantuan Pembangunan Masjid Fadhul Azim Bengkulu	10.000.000
46	7 Juli 2025	Kegiatan Sosial Rumah Sakit Jiwa Islam Klender	5.000.000
47	7 Juli 2025	Kegiatan Akhirussanah Masjid Istiqlal	5.000.000
48	11 Juli 2025	Kegiatan Sosial Universitas Muhammadiyah Riau	5.000.000
49	15 Juli 2025	Kegiatan Launching IPTAR (Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyiyah Riau)	3.000.000
50	15 Juli 2025	Acara Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H Nasaruddin Umar Office	10.000.000
51	16 Juli 2025	Kegiatan Mudik Gratis Ramadhan Kemenag RI	5.000.000
52	16 Juli 2025	Bantuan Acara Lebaran Yatim dan Difabel di Kementerian Agama RI	5.000.000
53	22 Juli 2025	Pembelian Al-Qur'an dari Dewan Pengurus Kampung Qur'an DMI Tebet	2.000.000
54	22 Juli 2025	Bantuan Dana Kegiatan Ground Breaking Gedung Mukhtar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke 49	4.000.000
55	24 Juli 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
56	28 Juli 2025	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Iman	500.000
57	29 Juli 2025	Acara Seminar Economic Fair XV Universitas Budi Luhur	1.500.000
58	29 Juli 2025	Kegiatan Pelatihan Masjid Indonesia Berdaya Academy	2.000.000
59	30 Juli 2025	Santunan Anak Yatim Pesantren Asy Syafiyah	53.850.000
60	31 Juli 2025	Beasiswa Yatim Dhuafa Untuk Pondok Pesantren Izzatulillah Palembang	2.000.000
61	1 Agustus 2025	Kegiatan MUI berupa pengobatan gratis di Wisma Ummah dan Khitanan Massal Di MUI	10.000.000
62	6 Agustus 2025	Bantuan Dana Kegiatan Jalan Sehat IPB	10.000.000
63	13 Agustus 2025	Bantuan Dana BAZNAS Kota Tangerang Selatan	3.000.000
64	22 Agustus 2025	Kegiatan Istiqlal Halal Walk 2025	5.000.000
65	22 Agustus 2025	Kegiatan Donor Darah Rutin	3.441.900
66	22 Agustus 2025	Bantuan Dana Sosialisasi Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza oleh Maemuna Center Indonesia	3.000.000

ebx

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
67	25 Agustus 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
68	10 September 2025	Bantuan Dana Kegiatan Muhammadiyah Jogja Expo	20.000.000
69	11 September 2025	Bantuan Kegiatan Kementerian Agama Banjarmasin	2.500.000
70	11 September 2025	Bantuan Dana Kegiatan ITEKES Muhammadiyah	2.000.000
71	12 September 2025	Beasiswa Untuk STMIK Pontianak Tahap 2	12.000.000
72	12 September 2025	Bantuan Dana Kegiatan Kepemudaan Kelurahan Kuningan Timur	1.000.000
73	17 September 2025	Bantuan Dana Taman Pendidikan Qur'an Salsabila	1.000.000
74	19 September 2025	Bantuan Dana Bakti Sosial RS Hati Mulia Kendari	2.000.000
75	19 September 2025	Bantuan Dana Bakti Sosial Universitas Tadulako	15.000.000
76	19 September 2025	Bantuan Dana Kegiatan Badan Wakaf Indonesia	5.000.000
77	19 September 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
78	26 September 2025	Bantuan Dana Sharia Economic Training Politeknik Negeri Jakarta	1.000.000
79	26 September 2025	Bantuan Dana Kegiatan UPZ Baznas	5.000.000
80	30 September 2025	Bantuan Dana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al-Muchtar Putra	1.000.000
81	30 September 2025	Bantuan Dana Acara Tabligh Akbar & Doa Bersama Majelis Qur'an IKADI	5.000.000
82	30 September 2025	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Yayasan RPI Masjid Daarul Muqorrobieen	1.500.000
83	6 Oktober 2025	Bantuan Dana Kegiatan RAKORNAS III Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah	5.000.000
84	10 Oktober 2025	Bantuan Dana Renovasi Masjid STIKES Sapta Bakti Bengkulu	5.000.000
85	22 Oktober 2025	Bantuan Dana Kegiatan IBK's Day (Penyandang Disabilitas)	1.000.000
86	24 Oktober 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
87	28 Oktober 2025	Bantuan Dana Sharia Economic Training Politeknik Negeri Jakarta	1.000.000
88	5 November 2025	Bantuan Dana Perayaan Hari Santri	25.000.000
89	7 November 2025	Bantuan Dana Tambahan Perayaan Hari Santri	25.000.000
90	7 November 2025	Bantuan Dana Kegiatan Wakafpreneur Forjukafi	5.000.000
91	18 November 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
92	28 November 2025	Kegiatan Donor Darah Bank Mega Syariah	2.931.500
93	3 Desember 2025	Bantuan Dana Penerbitan Buku Kajian Tasawuf	6.000.000
94	5 Desember 2025	Bantuan Dana Kegiatan Kuliah Umum Universitas Muhammadiyah Jakarta	5.000.000
95	5 Desember 2025	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta	5.000.000
96	9 Desember 2025	Bantuan Dana Kegiatan Pengurus Nasional Karang Taruna	25.000.000
97	19 Desember 2025	Bantuan Kendaraan Operasional Masjid Istiqlal	1.825.000
Total Penggunaan Dana Qardhul Hasan			526.156.900

ibx

AA. Kesimpulan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank semester I dan II tahun 2025 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator pada semester I dan 17 (tujuh belas) kriteria/indikator pada semester II:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2025			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
4.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang memadai.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2025			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	1	N/A	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penanganan benturan kepentingan adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi kepatuhan Bank adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit intern adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate</i></p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2025			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					<i>governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana/ Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar	2	1	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	2	N/A	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
12.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	N/A	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan</p>

back

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2025			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					normal oleh manajemen Bank.
13.	Pemberian Remunerasi	N/A	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal adalah peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
14.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	N/A	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
15.	Rencana Strategis Bank	N/A	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal adalah peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
16.	Aspek Pemegang Saham	N/A	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal adalah peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2025			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					<p><i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
17.	Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyusutan	N/A	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstem adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstem yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
18.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	N/A	1	1	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal adalah peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
19.	Penerapan Tata Keola dalam KUB	N/A	2	2	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstem adalah peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstem yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2025			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
	Total Nilai	21/11 = 1.91	29/17 = 1.71	33/17 = 1.94	
Hasil Akhir Peringkat 1.94 → Pembulatan = 2 (Baik)					

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure:

a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank:

Secara umum Bank Mega Syariah telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank:

1. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, dimana saat ini terdapat 1 (satu) Orang Anggota Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) Orang Anggota Dewan Direksi telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia;
3. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan jumlah, komposisi, independensi, integritas dan reputasi keuangan;
4. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh jenjang organisasi;
5. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain;
6. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan;
7. Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division) dan Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) yang independen terhadap satuan kerja operasional;
8. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah,
9. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
10. Bank telah memiliki piagam audit intern dan panduan audit intern dalam melaksanakan fungsi audit intern;
11. Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, kebijakan batas maksimum penyediaan dana, dan kebijakan operasi transparansi dan publikasi laporan keuangan;

12. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional Akuntan Publik dan komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank:

Secara umum tidak terdapat faktor-faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank Mega Syariah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Governance Process:

a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank:

Secara umum Bank Mega Syariah telah memiliki efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank:

1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
6. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi;
7. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi rencana bisnis Bank dan rencana korporasi;
8. Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
9. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
10. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
11. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah;

12. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan;
13. Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait;
14. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
15. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit serta telah melaporkan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan;
16. Bank telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
17. Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan laporan publikasi bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai dengan ketentuan;
18. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank:

Secara umum tidak terdapat faktor-faktor negatif pada aspek *governance process* Bank Mega Syariah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Governance Outcome:

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank antara lain:

1. Rencana Bisnis Bank disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*);
2. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik;

3. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 4. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pelatihan atau seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
 5. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
 6. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tepat waktu, yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 7. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu;
 8. Transparansi laporan keuangan dan non keuangan Bank secara bulanan, triwulan dan tahunan telah dilakukan dengan tepat waktu dan cakupan sesuai ketentuan;
- b. Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:
Secara umum tidak terdapat faktor-faktor negatif pada aspek *governance outcome* Bank Mega Syariah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) PT Bank Mega Syariah tahun 2025.

Jakarta, 20 April 2026

Yuwono Waluyd
Direktur Utama

Rasmoro Pramono Ari
Direktur

R. Hanusa Prahara
Direktur

Ir. Utomo B. Raharjo
Direktur

Mohammad Nuh
Komisaris Utama

Rachmat Maulana
Komisaris